

KATA SAMBUTAN

Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan ditetapkan dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pengelolaan laboratorium pada lembaga pendidikan. Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya, PLP memerlukan Angka Kredit yang merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai. Selain itu PLP harus memiliki Standar kompetensi berupa kemampuan minimal yang wajib dimiliki oleh seorang PLP dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya untuk mengelola laboratorium.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti selalu berupaya mengembangkan program-program yang berorientasi pada peningkatan mutu tenaga kependidikan. Berbagai program tersebut perlu dirancang secara cermat, dilaksanakan secara optimal, serta dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya agar dapat diperoleh masukan untuk perbaikan. Upaya ini sejalan dengan visi Direktorat Jenderal untuk meningkatkan profesionalitas tenaga kependidikan. Direktorat Karir dan Kompetensi SDM merupakan salah satu bagian dalam struktur Direktorat

Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti. Salah satu tugas direktorat ini adalah mengembangkan sistem pembinaan tenaga kependidikan, agar peningkatan mutu dan profesionalitas tenaga kependidikan (PLP, Pranata Humas, Pustakawan, dan Arsiparis) memiliki peta yang jelas, terencana serta terukur dalam pelaksanaannya. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Karir dan Kompetensi SDM adalah mengembangkan instrumen pembinaan berupa pedoman pengusulan dan penilaian angka kredit PLP ini. Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada pihak-pihak yang telah mendukung upaya ini, karena sesungguhnya ini adalah upaya nyata untuk mendorong peningkatan mutu dan profesionalitas tenaga kependidikan. Mudah-mudahan sekecil apapun upaya kita memiliki manfaat yang besar dan dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

Jakarta, Juli 2016

Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Prof. dr Ali Ghufron Mukti., MSc., PhD
NIP. 196205171989031002

KATA PENGANTAR

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melakukan penataan dan pembenahan di segala bidang, salah satunya dengan memberdayakan peranan laboratorium sebagai wahana pendidikan selain di ruang kuliah. Suatu laboratorium harus memiliki kelengkapan terutama dalam hal tata bangunan dan utilitas, peralatan, bahan, personil, dan sistem tata kelola yang memadai. Laboratorium perlu dikelola dengan baik, karena berperan dalam mendorong efektivitas dan optimalisasi proses pembelajaran melalui penyelenggaraan berbagai fungsi yang meliputi fungsi layanan, fungsi pengadaan/pengembangan media pembelajaran, fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, laboratorium dapat menjadi wahana melatih mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan ilmiah seperti mencari, mengumpulkan, mengamati, bereksperimen, dan menyimpulkan data yang telah ada.

Dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya, PLP memerlukan Angka Kredit yang merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai. Untuk itu perlu disusun suatu pedoman dalam proses pengusulan dan penilaian angka kredit tersebut. Pedoman ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan tugas pranata laboratorium pendidikan dan tata cara pengusulan dan penilaian angka kredit PLP.

Pedoman ini melengkapi peraturan menteri yang telah diterbitkan dan merupakan acuan tambahan bagi PLP, tim PAK PLP di tingkat Perguruan Tinggi Negeri, tim PAK di tingkat pusat dan para pemangku kebijakan karir PLP di Perguruan Tinggi dalam melakukan pembinaan dan penilaian PAK PLP.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun dan pihak lain yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, Juli 2016
Direktur Karir dan Kompetensi SDM

Prof. Dr .Bunyamin Maftuh, M.Pd.,M.A
NIP 19620702 198601 1 002

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	1
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
BAB I UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI ANGKA KREDITNYA	6
1.1. Unsur dan sub unsur kegiatan PLP yang dapat dinilai angka kreditnya	6
1.2. Kebutuhan Angka Kredit Kumulatif Untuk Pangkatan dan Kenaikan jabatan/Pangkat	7
BAB II DASAR PERHITUNGAN ANGKA KREDIT ...	13
2.1. Butir Kegiatan dalam Tugas Pokok PLP	13
2.2. Penetapan Angka Kredit	14
2.3. Perhitungan Angka Kredit	15
BAB III PENUTUP	136

BAB I

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI ANGKA KREDITNYA

1.1. Unsur dan sub unsur kegiatan PLP yang dapat dinilai angka kreditnya.

terdiri atas:

a. Pendidikan, meliputi:

1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan laboratorium serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. pendidikan dan pelatihan prajabatan.

b. Pengelolaan laboratorium, meliputi:

1. perancangan kegiatan laboratorium;
2. pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan;
3. pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan;
4. pengevaluasian sistem kerja laboratorium; dan
5. pengembangan kegiatan laboratorium.

c. Pengembangan profesi PLP, meliputi:

1. pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium;
2. penerjemahan buku / pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium;
3. penyusunan standar dan/atau pedoman pengelolaan laboratorium;

4. penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium; dan
5. perolehan sertifikat profesi.

d. Penunjang tugas PLP, meliputi:

1. pengajar/pelatih di bidang pengelolaan laboratorium;
2. pemberian bimbingan di bidang pengelolaan laboratorium;
3. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengelolaan laboratorium;
4. keanggotaan dalam organisasi profesi;
5. keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PLP;
6. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
7. perolehan gelar keserjanaan lainnya.

1.2. Kebutuhan Angka Kredit Kumulatif Untuk Pengangkatan dan Kenaikan jabatan/Pangkat

Kebutuhan angka kredit untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat pada setiap jenjang jabatan/pangkat adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal pada setiap jenjang yang didapat dari Unsur Utama, dan Unsur Penunjang dengan ketentuan dan penjelasan seperti dalam lampiran III s/d VI peraturan bersama menteri pendidikan nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor 02/v/pb/2010 nomor 13 tahun 2010 sebagai berikut :

TABEL. 2.a
 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
**PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN
 DIPLOMA III**

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN					
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I	UNSUR UTAMA A PENDIDIKAN: 1. PENDIDIKAN FORMAL		60	60	60	60	60	60
	B PENGELOLAAN LABORATORIUM	≥80%	-	16	32	72	112	190
	C PENGEMBANGAN PROFESI							2
II	UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN YANG Mendukung PELAKSANAAN TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	≤20%	-	4	8	18	28	48
JUMLAH		100%	60	80	100	150	200	300

TABEL. 2.b
 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN						
			PERTAMA		MUDA		MADYA		
			II/a	II/b	II/c	II/d	V/a	V/b	V/c
I	UNSUR UTAMA								
	A PENDIDIKAN 1. PENDIDIKAN FORMAL		100	100	100	100	100	100	100
	B. PENGLOLAAN LABORATORIUM	≥80%	-	40	78	116	234	350	468
C PENGEMBANGAN PROFESI				2	4	6	10	12	
II	UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	≤20%	-	10	20	80	60	90	120
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700

TABEL. 2.c
 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
**PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN
 PASCA SARJANA (S2)**

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN					
			PERTAMA	MUDA		MADYA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I	UNSUR UTAMA A PENDIDIKAN 1. PENDIDIKAN FORMAL	≥ 80%	150	150	150	150	150	150
	B PENGELOLAAN LABORATORIUM		-	38	116	194	310	428
	C PENGEMBANGAN PROFESI		-	2	4	6	10	12
II	UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	≤ 20%	-	10	30	50	80	110
JUMLAH		100%	150	200	300	400	550	700

TABEL. 2.d
 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
**PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI DENGAN
 PENDIDIKAN DOKTOR (S3)**

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN				
			MUDA		MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I	UNSUR UTAMA A PENDIDIKAN 1. PENDIDIKAN FORMAL	≥80%	200	200	200	200	200
	B PENGELOLAAN LABORATORIUM		-	76	154	270	388
	C PENGEMBANGAN PROFESI			4	6	10	12
II	UNSUR PENUNJANG PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	≤20%	-	20	40	70	100
JUMLAH		100%	200	300	400	550	700

Untuk menyimpulkan hasil penilaian PAK apakah memenuhi persyaratan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, Tim Penilai harus memastikan angka kredit kumulatif yang didapat apakah sudah memenuhi persyaratan **minimal 80% ($\geq 80\%$)** dari unsur utama yang didapat dari ;

1. Diklat/Pendidikan Informal (Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional) dengan ketentuan seperti yang dijelaskan pada bab.3 point 2....
2. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium yang terdiri dari Kegiatan ; Perencanaan, Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, Pemeliharaan/Perawatan alat dan bahan, Pengevaluasian kinerja alat dan Pengembangan pengelolaan laboratorium
3. Pengembangan Profesi dengan ketentuan seperti yang dijelaskan pada buku pedoman 3 dan **maksimal 20%** dari unsur penunjang kegiatan PLP dengan ketentuan seperti yang dijelaskan pada bagian

Selanjutnya kumulatif angka kredit yang diperoleh dari pengelolaan laboratorium

DITAMBAH BAHWA UNSUR PENUNJANG BOLEH AK = 0 (BILA PADA UNSUR UTAMA SUDAH TERCUKUPI ANGKA KREDIT YANG DIPESYARATKAN)

- a. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

BAB II

DASAR PERHITUNGAN ANGKA KREDIT

2.1. Butir Kegiatan dalam Tugas Pokok PLP

Dalam rangka pembinaan karier jabatan dan kepangkatan PLP, melalui penilaian prestasi kerja,

Untuk menilai prestasi kerja PLP dilakukan penilaian angka kredit yang harus diperoleh pada setiap jenjang jabatan dan kepangkatan, dimana Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dari tugas pokok dan unsur penunjang tugas pokok yang harus dicapai oleh PLP

Dalam mendapatkan angka kredit yang dicapai PLP dalam kenaikan jabatan dan kepangkatan tertentu diharuskan telah melakukan butir-butir kegiatan dengan bobot angka kreditnya seperti yang telah ditetapkan dalam Lampiran.1 dan Lampiran.2 Kepmenpan RB no.03 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) dan angka kreditnya, dengan pembagian butir-butir kegiatan yang ada dalam Tugas pokok pada masing-masing jabatan seperti Tabel.02 berikut :

Tabel.02.
**MATRIKS BUTIR-BUTIR KEGIATAN DALAM TUGAS
 POKOK PLP
 PADA PENGELOLAAN LABORATORIUM**

SUB UNSUR TUGAS POKOK		TERAMPIL			AHLI		
		PELAKSANA	PELAKSANA LANJUTAN	PENYELIA	PERTAMA	MUDA	MADYA
308		31	37	48	67	63	62
1	PERANCANGAN KEG LAB	4	3	5	15	23	21
2	PENGOPERASIAN PERALATAN & PENGUNAAN BAHAN	19	32	34	32	18	20
3	PEMELIHARAAN/ PERAWATAN	8	1	4	3	1	-
4	EVALUASI SIST KERJA LAB.	-	1	4	12	16	15
5	PENGEMBANGAN KEG LAB.	-	-	1	5	5	6

Catatan : Angka yang tertera dalam matrik diatas adalah banyaknya butir kegiatan dari masing-masing sub unsur tugas pokok pengelolaan laboratorium

2.2. Penetapan Angka Kredit

Selanjutnya dalam Pasal 4 Kepmenpan RB no.03 tahun 2010 Ditegaskan bahwa, Tugas pokok PLP adalah mengelola laboratorium dengan serangkaian kegiatan mulai dari ; perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan

bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium, dan pengembangan kegiatan laboratorium baik untuk pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Maka penetapan angka kredit kumulatif yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan laboratorium yang telah dilaksanakan dalam masa jabatan dan pangkatnya, untuk dapat diajukan pada kenaikan jenjang jabatan dan pangkat di atas jabatan dan pangkatnya harus mencerminkan telah melaksankan tugas pokok pengelolaan laboratorium yang representatif dengan angka kredit yang diperoleh wajib didapat dari masing masing sub unsur tugas pokok yang ada dalam tabel.02 di atas

Sebagai contoh ; seorang PLP Penyelia akan mengajukan kenaikan jabatan ke PLP Pertama, selain harus memenuhi persyaratan ahli jenjang, PLP tersebut diharuskan juga telah mendapatkan angka kredit dari butir kegiatan pada empat sub unsur tugas pokok seperti dalam tabel.02 di atas dan diwajibkan mendapatkan angka kredit dari satu butir kegiatan sub unsur tugas pokok Pengembangan kegiatan Laboratorium. Demikian juga pada jenjang jabatan yang lain.

2.3. Perhitungan Angka Kredit

Besarnya angka kredit dari smetiap kegiatan yang telah dilakukan oleh PLP dihitung berdasarkan ketentuan besarnya bobot dan angka kredit pada masing - masing unsur kegiatan, volume waktu

kegiatan, jumlah tim PLP yang terlibat dalam kegiatan dengan dasar perhitungan sebagai berikut :

2.3.1. Pendidikan

1) Pendidikan Formal dan memperoleh Ijazah/gelar

Angka kredit yang diberikan :

- a. Diploma 3 /D3 sebesar 60
- b. S1/DIV sebesar 100
- c. S2 sebesar 150
- d. S3 sebesar 200

Kriteria ijazah dari pendidikan formal yang diakui adalah :

- a. Lulusan Perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- b. Akreditasi program studi sekurang-kurangnya B
- c. Lulusan perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- d. Kualifikasi pendidikan, program study relevan dengan jenis laboratorium tempat bertugas.
- e. Tanggal penerbitan dan perolehan ijazah adalah tertanggal setelah TMT SK kenaikan jabatan/pangkat terakhir

- f. Ijazah yang diperoleh yang harus disertakan dengan surat Tugas Belajar atau Surat ijin belajar dari Institusi
- g. Sertifikat yang diperhitungkan harus disertakan dengan surat keterangan melaksanakan kegiatan yang ditandatangani oleh kepala laboratorium

Besarnya angka kredit ijazah yang diperhitungkan adalah selisih angka kredit ijazah yang tertinggi dikurangi angka kredit ijazah sebelumnya yang sudah dinilai.

Contoh : Seorang PLP pada jabatan terakhir PLP Penyelia dengan ijazah D3, setelah selesai tugas belajar / ijin belajar mendapat ijazah S1, karena sudah menyandang ijazah S1, apabila PLP tersebut mengajukan kenaikan jabatan alih jenjang ke Ahli Pertama maka angka kredit yang bisa diklaim dari unsur pendidikan formal sebesar $100-60 = 40$

2) Pendidikan Informal (Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional)

Angka kredit yang diberikan bagi semua jenjang jabatan kepangkatan PLP untuk setiap STTPP/sertifikat yang diperoleh berdasarkan lamanya pendidikan dan pelatihan sebagai berikut :

Lama Pendidikan (JP)	Besaran Angka Kredit yang diberikan					
	Terampil			Ahli		
	Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
Lebih dari 961	15	15	15	15	15	15
Antara 641-960	9	9	9	9	9	9
Antara 481-640	6	6	6	6	6	6
Antara 161-480	3	3	3	3	3	3
Antara 81-160	2	2	2	2	2	2
Antara 30-80	1	1	1	1	1	1

Kriteria Sertifikat yang diakui :

- a. Pendidikan dan pelatihan di bidang yang relevan dengan tugas PLP.
- b. Pendidikan dan pelatihan yang dapat diberi angka kredit adalah pendidikan dan pelatihan yang memenuhi jumlah jam pelajaran (JP) sekurang-kurangnya 30 JP, dengan waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) hari. Satu JP adalah kegiatan tatap muka setara dengan 45 menit, apabila satuannya hari, maka 1 hari dihitung maksimal 10 dengan ketentuan diklat dimulai pukul 08.00 s.d. 17.00, atau sampai dengan 12 jam apabila diklat dalam satu hari berlangsung s.d. pukul 21.00.
- c. Angka kredit Diklat yang diperhitungkan adalah diklat yang dilakukan sesudah masa penilaian untuk kenaikan jabatan/pangkat terakhir
- d. Sertifikat yang diperhitungkan harus disertakan dengan surat keterangan melaksanakan kegiatan yang ditandatangani oleh kepala laboratorium

3) Pendidikan dan pelatihan prajabatan

Kriteria Sertifikat yang diakui :

- a. Diklat prajabatan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang
- b. Ada Surat Keterangan mengikuti kegiatan diklat prajabatan dari pejabat yang berwenang (Kepala Laboratorium)
- c. Fotocopy sertifikat diklat prajabatan yang dilegalisir pimpinan unit kerja yang bersangkutan
- d. Angka kredit yang diberikan adalah:
 - a) Sertifikat prajabatan golongan II = 1,5
 - b) Sertifikat prajabatan golongan III = 2,0

2.3.2. Pengelolaan Laboratorium

2.3.2.1. Perencanaan Kegiatan Laboratorium

Pekerjaan Perancangan kegiatan Laboratorium adalah kegiatan awal yang dilaksanakan satu tahun sekali sebelum kegiatan pelayanan laboratorium berdasarkan fungsinya, maka pengusulan angka kredit yang diajukan dari setiap sub unsur kegiatan Perencanaan Kegiatan Laboratorium tersebut hanya satu tahun sekali. Kegiatan ini mencakup seluruh sub unsur kegiatan pada unsur kegiatan Perencanaan pengelolaan Laboratorium yang terdiri dari :

1) Menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium

Program tahunan pengelolaan laboratorium adalah rencana komprehensif yang akan dilakukan untuk kalender tahun akademik yang akan dijalankan, yang mencakup rencana pengelolaan bahan, alat dan metode, serta sumberdaya laboratorium lainnya (seperti infrastruktur, personil, anggaran) agar mampu memfasilitasi/ melayani seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efektif.

Pengajuan perolehan angka kredit dari kegiatan ini ditetapkan sebagai berikut :

- Kegiatan dilaksanakan oleh tim penyusun yang terdiri dari PLP yang ada dengan perolehan angka kredit sebagai berikut :

Keterlibatan dalam penyusunan	Tingkat/Jenjang					
	Terampil			Ahli		
	Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
Ketua					<i>80% x 0,18</i>	0,18
Anggota	0,07	0,17	0,34	0,17	0,34	

Catatan : Angka kredit yang dicetak miring = angka kredit yang didapat bila melaksanakan kegiatan jabatan PLP diatas jabatannya

- Ada surat Tugas sebagai tim penyusun dari atasan yang berwenang
- Dokumen Program Kerja Tahunan Pengelolaan Laboratorium yang disahkan oleh Kepala

Laboratorium dan mencantumkan nama-nama penyusunnya

- surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium

2) Menyusun sub program tahunan pengelolaan laboratorium

Sub program tahunan pengelolaan laboratorium adalah menjabarkan rencana kegiatan pelayanan rutin laboratorium dalam satu tahun ke depan yang mencakup: pelayanan pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang sedang berlangsung dan/atau telah diajukan untuk tahun kerja berikutnya,. Sepeerti yang telah dijelaskan dalam Lampiran Kemendikbud no.145 tahun 2014

- Kegiatan ini dilakukan setahun sekali, seperti kegiatan no, 1).
- Kegiatan ini hanya dapat diklim angka kreditnya oleh PLP Ahli dengan perolehan angka kredit sebagai berikut :

Tingkat/Jenjang PLP					
Terampil			Ahli		
Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
-	-	-	<i>80% x 0,3</i>	0,3	0,3

Catatan : Angka kredit yang dicetak miring = angka kredit yng didapat bila melaksanakan kegiatan jabatan PLP diatas jabatannya

- Ada surat Tugas sebagai penyusun dari atasan yang berwenang

- Dokumen sub Program Tahunan Pengelolaan Laboratorium yang disahkan oleh Kepala Laboratorium dan mencantumkan nama penyusunnya
- surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium

3) Merancang program inovatif pengelolaan laboratorium

Kegiatan ini disusun satu kali dalam satu tahun, hasilnya berupa garis besar kebijakan program inovatif pengelolaan laboratorium yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan, Sepeeti yang telah dijelaskan dalam Lampiran Kemendikbud no.145 tahun 2014

- Kegiatan ini dilakukan setahun sekali, seperti kegiatan no, 1).
- Kegiatan ini hanya dapat diklim angka kreditnya oleh PLP Ahli dengan perolehan angka kredit sebagai berikut :

Tingkat/Jenjang PLP					
Terampil			Ahli		
Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
-	-	-		80% x 0,3	0,3

Catatan : Angka kredit yang dicetak miring = angka kredit yng didapat bila melaksanakan kegiatan jabatan PLP diatas jabatannya

- Ada surat Tugas sebagai penyusun dari atasan yang berwenang
- Dokumen sub Program Tahunan Pengelolaan Laboratorium yang disahkan oleh Kepala Laboratorium dan mencantumkan nama penyusunnya
- surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium

4) Merancang sub program inovatif pengelolaan laboratorium

Kegiatan ini adalah menjabarkan dan merumuskan dengan lebih detail atas kebijakan program inovatif pengelolaan laboratorium pada butir kegiatan nomor 3) dengan substansi kegiatan seperti yang telah dijelaskan dalam Lampiran Kemendikbud no.145 tahun 2014, misal subprogram inovatif pengelolaan laboratorium berupa: inovasi 1 jenis kegiatan praktikum, 1 jenis kegiatan pelatihan, dan 2 kegiatan pelayanan pada masyarakat. Kegiatan ini hanya dapat diklim angka kreditnya oleh PLP Ahli dengan perolehan angka kredit sebagai berikut :

Inovasi pengelolaan pada kegiatan	Tingkat/Jenjang PLP					
	Terampil			Ahli		
	Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
Praktikum	-	-	-		<i>80% x 0,36</i>	0,36
Pelatihan					<i>80% x 0,36</i>	0,36
PKM					<i>80% x 0,36</i>	0,36

Catatan : Angka kredit yang dicetak miring = angka kredit yang didapat bila melaksanakan kegiatan jabatan PLP diatas jabatannya

- Ada surat Tugas sebagai penyusun dari atasan yang berwenang
- Dokumen sub Program Tahunan Pengelolaan Laboratorium yang disahkan oleh Kepala Laboratorium dan mencantumkan nama penyusunnya
- surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium

5) Merancang program pemeliharaan/ perawatan dan penyimpanan peralatan dan bahan

Seperti yang telah dijelaskan dalam Lampiran Kemendikbud no.145 tahun 2014, Isi program ini menetapkan periode pemeliharaan terhadap setiap komponen alat dan personil yang ditugaskan. Kegiatan ini dilakukan setahun sekali, menyeluruh terhadap peralatan kategori alat dan kategori yang ada di laboratorium dimana PLP Ahli bekerja.

- Kegiatan ini hanya dapat diklim angka kreditnya oleh PLP Ahli satu tahun sekali dengan perolehan angka kredit sebagai berikut :

Kategori Peralatan	Jenjang Jabatan/Bidang Kegiatan		
	Pertama	Muda	Madya
1	0,25	<i>0,25</i>	
2	<i>80% x 0,32</i>	0,32	<i>0,32</i>
3		<i>80% x 0,51</i>	0,51

Kategori Bahan			
Umum	$80\% \times 0,35$	0,35	$80\% \times 0,35$
Khusus		$80\% \times 0,44$	0,44

Catatan : Angka kredit yang dicetak miring = angka kredit yang didapat bila melaksanakan kegiatan jabatan PLP diatas jabatannya

- Ada surat Tugas sebagai penyusun dari atasan yang berwenang
- Dokumen sub Program Tahunan Pengelolaan Laboratorium yang disahkan oleh Kepala Laboratorium dan mencantumkan nama penyusunnya
- surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium

6) Merancang program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan

Program yang dibuat bersifat menyeluruh mencakup seluruh jenis peralatan kategori 1,2 atau 3 yang ada di laboratorium tempatnya bekerja. Program yang disusun harus menetapkan bagian setiap komponen dari masing-masing peralatan yang diperiksa dan dikalibrasi, periode pemeriksaan dan kalibrasinya dalam masa satu tahun kalender akademik, termasuk personil yang bertanggungjawab melaksanakan masing-masing

program tersebut. Kegiatan ini dilakukan sekali setahun,

- Kegiatan ini hanya dapat diklim angka kreditnya oleh PLP Ahli satu tahun sekali dengan perolehan angka kredit sebagai berikut :

Kategori Peralatan	Jenjang Jabatan/Bidang Kegiatan		
	Pertama	Muda	Madya
1	0,16	0,16	
2	80% x 0,24	0,24	0,24
3		80% x 0,51	0,51

Catatan : Angka kredit yang dicetak miring = angka kredit yng didapat bila melaksanakan kegiatan jabatan PLP diatas jabatannya

- Ada surat Tugas sebagai penyusun dari atasan yang berwenang
- Dokumen sub Program Tahunan Pengelolaan Laboratorium yang disahkan oleh Kepala Laboratorium dan mencantumkan nama penyusunnya
- surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan laboratorium yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium

7) Menyusun program tindaklanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan

Program ini merupakan tindaklanjut atas hasil evaluasi dan analisis hasil evaluasi penggunaan peralatan kategori 3, sebagaimana butir kegiatan huruf d) nomor (5), dan (14). Program tindaklanjut yang disusun harus terukur untuk memudahkan

menilai capaiannya. Volume program yang dibuat sangat tergantung dari hasil kegiatan huruf d) nomor (5), dan (14), namun sepanjang menyangkut anggaran untuk pengadaan atau perbaikan alat/suku cadang misalnya, atau pelatihan untuk meminimalisir kerusakan akibat *human error*, maka harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran, sedangkan jika tindak lanjut program yang disusun berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan fungsi alat, maka perlu kordinasi dengan dosen untuk mengembangkan/merevisi metode kerja yang relevan dengan kebutuhan laboratorium. Kegiatan ini dilakukan satu kali per tahun, dan dijabarkan untuk masing-masing alat kategori 3 yang ada di laboratorium

8) Menyusun kebutuhan peralatan dan bahan

Kegiatan ini dilakukan sebelum kegiatan Pendidikan, Penelitian atau Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan di laboratorium dimana PLP bekerja dengan membuat daftar jenis, jumlah, dan spesifikasi alat kategori 1,2 atau 3 yang dibutuhkan untuk satu kali kegiatan sesuai dengan volume kegiatannya (misal jumlah praktikan dan jumlah kelompok paralelnya).

Kategori Peralatan	PLP TERAMPIL								
	Pelaksana			P.Lanjutan			Penyelia		
	Pend	Penlit	PPM	Pend	Penlit	PPM	Pend	Penlit	PPM
1			0,03						
2									
3									

	PLP AHLI								
	Pertama			Muda			Madya		
	Pend	Penlt	PPM	Pend	Penlt	PPM	Pend	Penlt	PPM
1	0,12	0,12							
2			0,18	0,28	0,33				
3							0,36	0,35	0,22

Angka kredit yang diperoleh untuk kegiatan ini dihitung sebagai berikut :

- a. Menyusun Kebutuhan Peralatan
- b. Menyusun Kebutuhan bahan

Kategori Bahan	PLP TERAMPIL								
	Pelaksana			P.Lanjutan			Penyelia		
	Pend	Pen	PPM	Pend	Pen	PPM	Pend	Pen	PPM
Umum	0,09		0,03						
Khusus				0,24					
	PLP AHLI								
	Pertama			Muda			Madya		
	Pend	Pen	PPM	Pend	Pen	PPM	Pend	Pen	PPM
Umum		0,09							
Khusus			0,06		0,18				

9) Penyusun SOP

SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan, dan penggunaan fasilitas pemrosesan dilaksanakan oleh

orang-orang di dalam suatu organisasi, telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Lampiran Kemendikbud no.145 tahun 2014, SOP yang dibuat harus merupakan instruksi kerja berupa urutan tindakan yang benar yang harus dilakukan oleh seorang operator dalam melakukan pekerjaannya, dengan bervareasinya SOP untuk jenis pekerjaan, maka diperlukan adjustmen expert tim penilai

Angka kredit yang diberikan pada kegiatan ini dihitung per produk SOP yang dibuat, dengan klaim 100% untuk SOP yang diterbitkan pertama kali, dan 20% untuk edisi revisi dengan dilampirkan bukti fisik Dokumen SOP yang dibuat, yang diverifikasi oleh PLP yang jenjang jabatannya lebih tinggi, dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.

Jika SOP suatu kegiatan, misal SOP pengoperasian alat dapat digunakan untuk seluruh kegiatan pelayanan laboratorium (pendidikan, penelitian, PPM), maka tidak perlu membuat SOP untuk masing-masing kegiatan, besar angka kredit masing-masing SOP ditetapkan sebagai berikut :

Menyusun SOP	Tingkat/Jenjang PLP					
	Terampil			Ahli		
	Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
1. Penggunaan bahan pada kegiatan						
a. Pendidikan :						
- Bahan Khusus			0,36			
- Bahan Umum	0,12					
b. Penelitian :						
- Bahan Khusus			0,24			

- Bahan Umum		0,21				
c. PkM :						
- Bahan Khusus			0,21			
- Bahan Umum		0,16				
2. Pengoperasian peralatan						
- Kategori 1				0,3		
- Kategori 2					0,32	
- Kategori 3						0,51
3. Praktikum yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan:						
Kategori 1 – Bahan Umum			0,6			
Kategori 1 – Bahan Khusus				0,24		
Kategori 2 – Bahan Umum					0,44	
Kategori 2 – Bahan Khusus					0,40	
Kategori 3 – Bahan Umum						0,98
Kategori 3 – Bahan Khusus						1,96
4. Perawatan/Pemeliharaan						
- Peralatan Kategori 1				0,16		
- Peralatan Kategori 2					0,32	
- Peralatan Kategori 3						0,36
- Bahan Umum						0,36
- Bahan Khusus						
5. Pemeriksaan Alat / bahan						
- Peralatan Kategori 1				0,25		
- Peralatan Kategori 2					0,36	
- Peralatan Kategori 3						0,36
- Peralatan Kategori 1						0,35
- Peralatan Kategori 2				0,27		
- Peralatan Kategori 3						

- Bahan Umum						
- Bahan Khusus						
6. kalibrasi/tera peralatan:				0,24		
	- Kategori 1				0,40	
	- Kategori 2					0,45
	- Kategori 3					
7. Menyusun SOP untuk uji fungsi/uji unjuk kerja						
	- Peralatan Kategori 1			0,2		
	- Peralatan Kategori 2				0,48	
	- Peralatan Kategori 3					0,75
	- Bahan Umum				0,5	
	- Bahan Khusus					0,28
8. Menyusun SOP Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) di laboratorium menggunakan peralatan dan bahan					1,98	

2.3.2.2. Pengoperasian Peralatan dan Penggunaan Bahan

Pekerjaan Pengoperasian Peralatan dan Penggunaan Bahan adalah kegiatan tugas pokok PLP yang dilaksanakan dalam kurun waktu persemester dalam pelayanan laboratorium berdasarkan fungsinya, maka pengusulan angka kredit yang diajukan dari setiap sub unsur kegiatan Pengoperasian Peralatan dan Penggunaan Bahan dihitung dalam kurun waktu persemester.

Kegiatan ini mencakup seluruh sub unsur kegiatan pada unsur kegiatan Pengoperasian Peralatan dan

Penggunaan BahPerencanaan pengelolaan Laboratorium yang terdiri dari :

1. Menyiapkan peralatan pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan PPM

- Kegiatan ini diperuntukkan bagi PLP Tingkat Terampil.
- Nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan pada setiap bidang kegiatan berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disajikan pada Tabel berikut :

Kategori Peralatan	Jenjang Jabatan/Bidang Kegiatan								
	Pelaksana			P.Lanjutan			Penyelia		
	Pend	Penlt	PPM	Pend	Penit	PPM	Pend	Penl t	PP M
1	0.30	0.14	0.09	x	x	x	x	x	x
2	x	x	x	0.87	0.28	0.30	x	x	x
3	x	x	x	0.96	x	x	x	0.66	0.54

- Pada kegiatan pendidikan, angka kredit dihitung permata kuliah/praktikum persemester (14 minggu praktikum, minimal 3 jam/minggu, atau minimal 42 jam/semester), per kelompok kategori peralatan, bukan persatuan jenis alat.
- Pada kegiatan pendidikan, jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan tambahan kelas paralel pada hari yang sama atau berbeda menjadi faktor pengali/penambah. Jumlah kelompok/grup mahasiswa yang ada pada

satu *session* mata praktikum yang sama bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.

- Pada kegiatan pendidikan, praktikum kelas paralel yang sama yang dilakukan pada hari yang sama hanya dihitung 50% dari angka kredit acuan, sedangkan untuk kelas paralel pada hari yang berbeda dihitung utuh (100%).
- Pada kegiatan penelitian, angka kredit dihitung perjudul penelitian (dosen atau mahasiswa) persemester (6 bulan), berkelompok kategori peralatan, bukan persatuan jenis alat.
- Pada kegiatan penelitian, jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan frekuensi penyiapan perminggu pada satu semester tidak menjadi faktor penambah atau pengurang angka kredit.
- Pada kegiatan PPM, angka kredit dihitung perjudul kegiatan PPM persemester (6 bulan), minimal 30 jam perjudul kegiatan PPM, berkelompok kategori peralatan, bukan persatuan jenis alat.
- Pada kegiatan PPM, jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan kelebihan waktu/jam pelaksanaan kegiatan tidak menjadi faktor penambah angka kredit.
- Pada ketiga bidang kegiatan, jika setiap kegiatan dilakukan bersama PLP lainnya, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.

- Mengacu ke aturan jam kerja PNS perminggu dan memperhatikan rerata faktual curahan waktu penyiapan peralatan serta kewajiban PLP untuk melakukan kegiatan pengelolaan laboratorium lainnya, maka batas maksimal kewajaran/kepatutan melakukan kegiatan penyiapan peralatan dalam memfasilitasi setiap kegiatan adalah 3 praktikum sudah termasuk kelas paralelnya, 5 judul penelitian, dan 5 judul kegiatan PPM persemester
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan. Bagi kegiatan penelitian dan PPM, bukti fisik dilampiri surat kontrak kerja penelitian/PPM yang ditandatangani kedua belah pihak yang diketahui oleh Kepala Laboratorium.

2. Menyiapkan bahan pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan PPM

- Kegiatan ini diperuntukkan bagi PLP Tingkat Terampil.
- Nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan pada setiap bidang kegiatan berdasarkan kategori bahan yang disiapkan disajikan pada Tabel berikut:

Kategori Bahan	Jenjang Jabatan/Bidang Kegiatan								
	Pelaksana			P.Lanjutan			Penyelia		
	Pend	Penlt	PPM	Pend	Penlt	PPM	Pend	Penlt	PPM

Umum	0.2	0.1	0.09	x	x	x	x	x	x
Khusus	X	X	x	0.69	0.60	0.3	x	x	x

- Pada kegiatan pendidikan, angka kredit dihitung permata kuliah/praktikum persemester (14 minggu praktikum, minimal 3 jam/minggu, atau minimal 42 jam/semester), per kelompok kategori bahan, bukan persatuan jenis bahan.
- Pada kegiatan pendidikan, jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan tambahan kelas paralel pada hari yang sama atau berbeda menjadi faktor pengali/penambah. Jumlah kelompok/grup mahasiswa yang ada pada satu *session* mata praktikum yang sama bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Pada kegiatan pendidikan, praktikum kelas paralel yang sama, yang dilakukan pada hari yang sama hanya dihitung 50% dari angka kredit acuan, sedangkan untuk kelas paralel pada hari yang berbeda dihitung utuh (100%).
- Pada kegiatan penelitian, angka kredit dihitung perjudul penelitian (dosen atau mahasiswa) persemester (6 bulan), perkelompok kategori bahan, bukan persatuan jenis bahan.
- Pada kegiatan penelitian, jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan

frekuensi penyiapan perminggu pada satu semester tidak menjadi faktor penambah atau pengurang angka kredit.

- Pada kegiatan PPM, angka kredit dihitung perjudul kegiatan PPM persemester (6 bulan), minimal 30 jam perjudul kegiatan PPM, perkelompok kategori bahan, bukan persatuan jenis bahan.
- Pada kegiatan PPM, jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan kelebihan waktu/jam pelaksanaan kegiatan tidak menjadi faktor penambah angka kredit.
- Pada ketiga bidang kegiatan, jika setiap kegiatan dilakukan bersama PLP lainnya, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Mengacu ke aturan jam kerja PNS perminggu dan memperhatikan rerata faktual curahan waktu penyiapan bahan serta kewajiban PLP untuk melakukan kegiatan pengelolaan laboratorium lainnya, maka batas maksimal kewajaran/kepatutan melakukan kegiatan penyiapan bahan dalam memfasilitasi setiap kegiatan adalah 3 praktikum sudah termasuk kelas paralelnya, 5 judul penelitian, dan 5 judul kegiatan PPM persemester (MOHON PENDAPAT DARI BAPAK BAPAK)
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil

kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan. Bagi kegiatan penelitian dan PPM, bukti fisik dilampiri surat kontrak kerja penelitian/PPM yang ditandatangani kedua belah pihak yang diketahui oleh Kepala Laboratorium.

3. Mengumpulkan, memverifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan pendidikan, penelitian dan PPM

- Kegiatan ini diperuntukkan bagi PLP Tingkat Terampil Pelaksana.
- Nilai angka kredit bagi setiap bidang kegiatan disajikan pada Tabel berikut:

Bidang Kegiatan	Pendidikan	Penelitian	PPM
Angka Kredit	0.09	0.08	0.05

- Pada kegiatan pendidikan, angka kredit dihitung permata kuliah/praktikum persemester (14 minggu praktikum, minimal 3 jam/minggu, atau minimal 42 jam/semester), mencakup seluruh kategori bahan, bukan berkelompok kategori bahan, dan bukan persatuan jenis bahan.
- Pada kegiatan pendidikan, jika data jumlah kebutuhan bahan yang dilaporkan hanya untuk pelaksanaan praktikum yang kurang dari 14 minggu, maka faktual waktu pelaksanaan tersebut menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan tambahan kelas paralel

pada hari yang sama atau berbeda serta jumlah kelompok/grup mahasiswa yang ada pada satu *session* mata praktikum yang sama bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.

- Pada kegiatan penelitian, angka kredit dihitung perjudul penelitian (dosen atau mahasiswa) persemester (6 bulan), untuk seluruh kategori bahan, bukan perkelompok kategori bahan, dan bukan persatuan jenis bahan.
- Pada kegiatan penelitian, jika data jumlah kebutuhan bahan yang dilaporkan hanya untuk pelaksanaan penelitian yang kurang dari 6 bulan, maka faktual waktu pelaksanaan tersebut menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit.
- Pada kegiatan PPM, angka kredit dihitung perjudul kegiatan PPM persemester (6 bulan), minimal 30 jam perjudul kegiatan PPM, untuk seluruh kategori bahan, bukan perkelompok kategori bahan, dan bukan persatuan jenis bahan.
- Pada kegiatan PPM, jika data jumlah kebutuhan bahan yang dilaporkan hanya untuk waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari 30 jam, maka faktual waktu pelaksanaan tersebut menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan kelebihan waktu/jam pelaksanaan kegiatan tidak menjadi faktor penambah angka kredit.
- Pada ketiga bidang kegiatan, jika setiap kegiatan dilakukan bersama PLP lainnya, setiap angka

kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.

- Mengacu ke aturan jam kerja PNS perminggu dan memperhatikan rerata faktual curahan waktu untuk pengumpulan dan verifikasi data kebutuhan bahan serta kewajiban PLP untuk melakukan kegiatan pengelolaan laboratorium lainnya, maka batas maksimal kewajiban/kepatutan melakukan kegiatan pengumpulan dan verifikasi data kebutuhan bahan dalam memfasilitasi setiap kegiatan adalah 3 praktikum sudah termasuk kelas paralelnya, 5 judul penelitian, dan 5 judul kegiatan PPM persemester (MOHON PENDAPAT DARI BAPAK_BAPAK)
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan. Bagi kegiatan penelitian dan PPM, bukti fisik dilampiri surat kontrak kerja penelitian/PPM yang ditandatangani kedua belah pihak yang diketahui oleh Kepala Laboratorium.

4. Memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan pada kegiatan pendidikan dan penelitian

- Kegiatan ini diperuntukkan bagi sebagian PLP Tingkat Terampil dan PLP Tingkat Ahli.

- Nilai angka kredit bagi setiap tingkat dan jenjang jabatan pada masing-masing bidang kegiatan berdasarkan kategori alat dan bahan yang menjadi objek kegiatan disajikan pada Tabel berikut:

Kategori Alat dan Bahan	Tingkat/Jenjang/Bidang Kegiatan										
	Terampil					Ahli					
	P.Lanjutan		Penyelia			Pertama		Muda		Madya	
	Pe	Pen	Pend	Pen	Pend	Pen	Pend	Pen	Pend	Pen	
1 – Umum	0.57	0.32	x	x	x	x	x	x	x	x	
1 – Khusus	x	x	1.20	0.60	x	x	x	x	x	x	
2 – Umum	x	x	x	x	0.57	0.42	x	x	x	x	
2 – Khusus	x	x	x	x	x	x	1.44	0.44	x	x	
3 – Umum	x	x	x	x	x	x	0.98	0.55	x	x	
3 – Khusus	x	x	x	x	x	x	x	x	1.53	0.80	

- Pada kegiatan pendidikan, angka kredit dihitung permata kuliah/praktikum persemester (14 minggu praktikum, minimal 3 jam/minggu, atau minimal 42 jam/semester), per kelompok kategori peralatan dan kelompok kategori bahan, bukan persatuan jenis alat/bahan.
- Pada kegiatan pendidikan, jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan tambahan kelas paralel pada hari yang sama atau berbeda menjadi faktor pengali/penambah. Jumlah kelompok/grup mahasiswa yang ada pada satu *session* mata

praktikum yang sama bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.

- Pada kegiatan pendidikan, praktikum kelas paralel yang sama yang dilakukan pada hari yang sama dan untuk kelas paralel pada hari yang berbeda masing-masing dihitung utuh (100%).
- Pada kegiatan penelitian, angka kredit dihitung perjudul penelitian (dosen atau mahasiswa) persemester (6 bulan), perkelompok kategori peralatan dan kelompok kategori bahan, bukan persatuan jenis alat/jenis bahan.
- Pada kegiatan penelitian, jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan frekuensi penyiapan perminggu pada satu semester tidak menjadi faktor penambah atau pengurang angka kredit.
- Pada kedua bidang kegiatan, jika setiap kegiatan dilakukan bersama PLP lainnya, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Mengacu ke aturan jam kerja PNS perminggu dan memperhatikan rerata faktual curahan waktu penjelasan dan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan serta kewajiban PLP untuk melakukan kegiatan pengelolaan laboratorium lainnya, maka batas maksimal kewajiban/kepatutan melakukan kegiatan penjelasan dan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan dalam

memfasilitasi setiap kegiatan adalah 3 praktikum sudah termasuk kelas paralelnya, dan 5 judul penelitian (MOHON PENDAPAT DARI BAPAK_BAPAK)

- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan. Bagi kegiatan penelitian, bukti fisik dilampiri surat kontrak kerja penelitian yang ditandatangani kedua belah pihak yang diketahui oleh Kepala Laboratorium.

5. Melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat

- Kegiatan ini diperuntukkan bagi sebagian PLP Tingkat Terampil dan PLP Tingkat Ahli.
- Nilai angka kredit bagi setiap tingkat dan jenjang jabatan pada kegiatan PPM berdasarkan kategori alat dan bahan yang menjadi objek kegiatan disajikan pada Tabel berikut:

Kategori Alat dan Bahan	Tingkat/Jenjang				
	Terampil		Ahli		
	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
1 – Umum	0.21	x	x	x	x
1 – Khusus	x	0.49	x	x	x
2 – Umum	x	x	0.24	x	x
2 – Khusus	x	x	0.28	x	x
3 – Umum	x	x	x	0.30	x
3 – Khusus	x	x	x	x	0.36

- Angka kredit dihitung perjudul kegiatan PPM persemester (6 bulan), minimal 30 jam perjudul kegiatan PPM, per kelompok kategori alat dan kelompok kategori bahan, bukan persatuan jenis alat dan persatuan jenis bahan.
- Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan kelebihan waktu/jam pelaksanaan kegiatan tidak menjadi faktor penambah angka kredit.
- Jika setiap kegiatan dilakukan bersama PLP lainnya, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Mengacu ke aturan jam kerja PNS perminggu dan memperhatikan rerata faktual curahan waktu untuk supervisi pengoperasian alat dan penggunaan bahan kepada peserta serta kewajiban PLP untuk melakukan kegiatan pengelolaan laboratorium lainnya, maka batas maksimal kewajaran/kepatutan melakukan kegiatan supervisi pengoperasian alat dan penggunaan bahan kepada peserta adalah 5 judul kegiatan PPM persemester (MOHON PENDAPAT DARI BAPAK_BAPAK)
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan, dan dilampiri surat kontrak kerja kegiatan PPM yang

ditandatangani kedua belah pihak yang diketahui oleh Kepala Laboratorium.

6. Melakukan supervisi proses pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan, penelitian dan PPM

- Kegiatan ini diperuntukkan bagi sebagian PLP Tingkat Terampil dan PLP Tingkat Ahli.
- Nilai angka kredit bagi PLP tingkat terampil pada setiap jenjang jabatan untuk masing-masing bidang kegiatan berdasarkan kategori alat dan bahan yang digunakan disajikan pada Tabel berikut:

Kategori Alat dan Bahan	Jenjang/Bidang Kegiatan					
	P.Lanjutan			Penyelia		
	Pend	Pen	PPM	Pend	Pen	PPM
1 – Umum	0.42	0.14	0.21	x	x	x
1 – Khusus	x	x	x	0.54	0.35	0.40

- Nilai angka kredit bagi PLP tingkat ahli pada setiap jenjang jabatan untuk masing-masing bidang kegiatan berdasarkan kategori alat dan bahan yang digunakan disajikan pada Tabel berikut:

Kategori Alat dan Bahan	Jenjang/Bidang Kegiatan								
	Ahli Pertama			Ahli Muda			Ahli Madya		
	Pend	Pen	PPM	Pend	Pen	PPM	Pend	Pen	PPM
2 – Umum	0.52	0.24	0.24	x	x	x	x	x	x
2 – Khusus	0.55	0.27	0.24	x	x	x	x	x	x

3 – Umum	x	x	x	0.6 0	0.64	0.5 4	x	x	x
3 – Khusus	x	x	x	x	x	x	0.55	0.81	0.81

- Pada kegiatan pendidikan, angka kredit dihitung permata kuliah/praktikum persemester (14 minggu praktikum, minimal 3 jam/minggu, atau minimal 42 jam/semester), per kelompok kategori peralatan dan kelompok kategori bahan, bukan persatuan jenis alat/bahan.
- Pada kegiatan pendidikan, jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan tambahan kelas paralel pada hari yang sama atau berbeda menjadi faktor pengali/penambah. Jumlah kelompok/grup mahasiswa yang ada pada satu *session* mata praktikum yang sama bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Pada kegiatan pendidikan, praktikum kelas paralel yang sama yang dilakukan pada hari yang sama dan yang dilakukan pada hari berbeda angka kredit masing-masing kegiatan dihitung utuh (100%).
- Pada kegiatan penelitian, angka kredit dihitung perjudul penelitian (dosen atau mahasiswa) persemester (6 bulan), perkelompok kategori peralatan dan kelompok kategori bahan, bukan persatuan jenis alat/bahan.
- Pada kegiatan penelitian, jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka

faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan frekuensi supervisi perminggu pada satu semester tidak menjadi faktor penambah atau pengurang angka kredit.

- Pada kegiatan PPM, angka kredit dihitung perjudul kegiatan PPM persemester (6 bulan), minimal 30 jam perjudul kegiatan PPM, berkelompok kategori peralatan dan berkelompok kategori bahan, bukan persatuan jenis alat/bahan.
- Pada kegiatan PPM, jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan kelebihan waktu/jam pelaksanaan kegiatan tidak menjadi faktor penambah angka kredit.
- Pada ketiga bidang kegiatan, jika setiap kegiatan dilakukan bersama PLP lainnya, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Mengacu ke aturan jam kerja PNS perminggu dan memperhatikan rerata faktual curahan waktu supervisi serta kewajiban PLP untuk melakukan kegiatan pengelolaan laboratorium lainnya, maka batas maksimal kewajaran/kepatutan melakukan kegiatan supervisi dalam memfasilitasi setiap kegiatan adalah 3 praktikum sudah termasuk kelas paralelnya, 5 judul penelitian, dan 5 judul kegiatan PPM persemester (MOHON PENDAPAT DARI BAPAK_BAPAK)

- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan. Bagi kegiatan penelitian dan PPM, bukti fisik dilampiri surat kontrak kerja penelitian/PPM yang ditandatangani kedua belah pihak yang diketahui oleh Kepala Laboratorium.

7. Mengoperasikan peralatan dengan penggunaan bahan pada kegiatan penelitian, dan PPM

- Kegiatan ini diperuntukkan bagi PLP Tingkat Terampil.
- Nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan pada setiap bidang kegiatan berdasarkan kategori peralatan yang dioperasikan disajikan pada Tabel berikut:

Kategori Alat dan Bahan	Jenjang/Bidang Kegiatan					
	Pelaksana		Pelaksana Lanjutan		Penyelia	
	Penelitian	PPM	Penelitian	PPM	Penelitian	PPM
1 – Umum	0.11	0.16	x	x	x	x
1 – Khusus	0.09	0.11	x	x	x	x
2 – Umum	x	x	0.66	0.45	x	x
2 – Khusus	x	x	0.22	0.45	x	x
3 – Umum	x	x	x	x	0.88	0.64
3 – Khusus	x	x	x	x	1.10	1.17

- Pada kegiatan penelitian, angka kredit dihitung perjudul penelitian (dosen atau mahasiswa) persemester (6 bulan), perkelompok kategori

- peralatan dan kelompok kategori bahan, bukan persatuan jenis alat/bahan.
- Pada kegiatan penelitian, jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan frekuensi supervisi perminggu pada satu semester tidak menjadi faktor penambah atau pengurang angka kredit.
 - Pada kegiatan PPM, angka kredit dihitung perjudul kegiatan PPM persemester (6 bulan), minimal 30 jam perjudul kegiatan PPM, perkelompok kategori peralatan dan perkelompok kategori bahan, bukan persatuan jenis alat/bahan.
 - Pada kegiatan PPM, jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan kelebihan waktu/jam pelaksanaan kegiatan tidak menjadi faktor penambah angka kredit.
 - Pada kedua bidang kegiatan, jika setiap kegiatan dilakukan bersama PLP lainnya, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
 - Mengacu ke aturan jam kerja PNS perminggu dan memperhatikan rerata faktual curahan waktu pengoperasian peralatan serta kewajiban PLP untuk melakukan kegiatan pengelolaan laboratorium lainnya, maka batas maksimal kewajaran/kepatutan melakukan kegiatan pengoperasian peralatan dalam memfasilitasi

setiap kegiatan adalah 5 judul penelitian, dan 5 judul kegiatan PPM persemester (MOHON PENDAPAT DARI BAPAK_BAPAK)

- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan. Bagi kegiatan penelitian dan PPM, bukti fisik dilampiri surat kontrak kerja penelitian/PPM yang ditandatangani kedua belah pihak yang diketahui oleh Kepala Laboratorium.

8. Menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan dalam rangka pendidikan, penelitian dan PPM

- Kegiatan ini diperuntukkan bagi PLP Tingkat Terampil Pelaksana.
- Nilai angka kredit bagi setiap bidang kegiatan disajikan pada Tabel berikut:

Bidang Kegiatan	Pendidikan	Penelitian	PPM
Angka Kredit	0.20	0.06	05

- Pada kegiatan pendidikan, angka kredit dihitung per-mata kuliah/praktikum per-semester tanpa memperhatikan frekuensi praktikum dan jam praktikum, laporan mencakup seluruh kelompok kategori peralatan dan bahan, bukan berkelompok kategori peralatan dan bahan, dan bukan persatuan jenis peralatan dan bahan.
- Pada kegiatan penelitian, angka kredit dihitung perjudul penelitian (dosen atau mahasiswa)

persemester tanpa memperhatikan frekuensi dan waktu penelitian, laporan mencakup seluruh kelompok kategori peralatan dan bahan, bukan perkelompok kategori peralatan dan bahan, dan bukan persatuan jenis peralatan dan bahan.

- Pada kegiatan PPM, angka kredit dihitung perjudul kegiatan PPM persemester (6 bulan), tanpa memperhatikan frekuensi dan waktu pelaksanaan kegiatan PPM, laporan mencakup seluruh kelompok kategori peralatan dan bahan, bukan perkelompok kategori peralatan dan bahan, dan bukan persatuan jenis peralatan dan bahan.
- Pada ketiga bidang kegiatan, jika setiap kegiatan dilakukan bersama PLP lainnya, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Mengacu ke aturan jam kerja PNS perminggu dan memperhatikan rerata faktual curahan waktu untuk pengumpulan dan verifikasi data kebutuhan bahan serta kewajiban PLP untuk melakukan kegiatan pengelolaan laboratorium lainnya, maka batas maksimal kewajaran/kepatutan melakukan kegiatan penyusunan laporan penggunaan peralatan dan bahan dalam memfasilitasi setiap kegiatan adalah 3 praktikum sudah termasuk kelas paralelnya, 5 judul penelitian, dan 5 judul kegiatan PPM persemester (MOHON PENDAPAT DARI BAPAK_BAPAK)
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan

dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan. Bagi kegiatan penelitian dan PPM, bukti fisik dilampiri surat kontrak kerja penelitian/PPM yang ditandatangani kedua belah pihak yang diketahui oleh Kepala Laboratorium.

9. Mengelola (*material handling*) sisa bahan umum dan khusus

- Kegiatan ini diperuntukkan bagi PLP Tingkat Terampil Pelaksana dan Penyelia.
- Nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan berdasar kelompok kategori asal-usul sisa bahan yang dikelola disajikan pada Tabel berikut:

Kategori Bahan	Jenjang Jabatan	
	Pelaksana	Penyelia
Umum	0.14	x
Khusus	x	0.60

- Angka kredit dihitung per-ruang laboratorium dimana sisa bahan dikelola, per-semester tanpa memperhatikan bidang kegiatannya, mencakup sisa bahan praktikum, penelitian dan PPM, dilaporkan per kelompok kategori bahan, bukan persatuan jenis bahan yang dikelola.
- Jika masing-masing kegiatan dilakukan bersama PLP lainnya, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.

- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan

10. Memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan umum dan khusus

- Kegiatan ini diperuntukkan bagi PLP Tingkat Terampil Pelaksana dan Pelaksana Lanjutan.
- Nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan berdasar kelompok kategori asal usul limbah yang dipilah disajikan pada Tabel berikut:

Kategori Bahan	Jenjang Jabatan	
	Pelaksana	Pelaksana Lanjutan
Umum	0.11	x
Khusus	x	0.30

- Angka kredit dihitung per-ruang laboratorium dimana limbah bahan dipilah, dilaporkan per-semester tanpa memperhatikan bidang kegiatannya, mencakup limbah dari penggunaan bahan selama praktikum, penelitian dan PPM, dilaporkan per asal usul kelompok limbah, bukan persatuan jenis limbah yang dikelola.
- Jika masing-masing kegiatan dilakukan bersama PLP lainnya, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.

- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan

11. Mengolah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan umum dan khusus

- Kegiatan ini diperuntukkan bagi PLP Tingkat Terampil Pelaksana Lanjutan dan Penyelia.
- Nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan berdasar kelompok kategori asal usul limbah yang diolah disajikan pada Tabel berikut:

Kategori Bahan	Jenjang Jabatan	
	Pelaksana Lanjutan	Penyelia
Umum	0.32	x
Khusus	x	0.54

- Angka kredit dihitung per-kategori limbah yang diolah yang berasal dari masing-masing kelompok bahan yang menjadi sumber limbah, dilaporkan per-semester tanpa memperhatikan bidang kegiatannya, mencakup limbah dari penggunaan bahan selama praktikum, penelitian dan PPM, dilaporkan per asal usul kelompok limbah, bukan persatuan jenis limbah yang diolah.
- Jika masing-masing kegiatan dilakukan bersama PLP lainnya, setiap angka kredit yang

diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.

- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan

12. Memantau kualitas bahan umum dan khusus

- Kegiatan ini diperuntukkan bagi PLP Tingkat Terampil Pelaksana Lanjutan dan Penyelia.
- Nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan berdasar kelompok kategori bahan yang dipantau kualitasnya disajikan pada Tabel berikut:

Kategori Bahan	Jenjang Jabatan	
	Pelaksana Lanjutan	Penyelia
Umum	0.24	x
Khusus	x	0.40

- Angka kredit dihitung per-kelompok kategori bahan yang dipantau kualitasnya dilaporkan per-semester tanpa memperhatikan bidang kegiatannya, mencakup bahan untuk keperluan selama praktikum, penelitian dan PPM, dilaporkan per kelompok bahan, bukan persatuan jenis bahan yang dipantau kualitasnya.

- Jika masing-masing kegiatan dilakukan bersama PLP lainnya, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan

13. Menganalisis dan mengevaluasi bahan umum dan khusus

- Kegiatan ini diperuntukkan bagi PLP Tingkat Ahli Pertama dan Muda.
- Nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan berdasar kelompok kategori bahan yang analisis dan dievaluasi kualitasnya disajikan pada Tabel berikut:

-

Kategori Bahan	Jenjang Jabatan	
	Ahli Pertama	Ahli Muda
Umum	0.15	x
Khusus	x	0.32

- Angka kredit dihitung per-kelompok kategori bahan yang dianalisis dan dievaluasi, dilaporkan per-tahun tanpa memperhatikan bidang kegiatannya, mencakup bahan untuk keperluan selama praktikum, penelitian dan PPM, dilaporkan per kelompok kategori bahan di laboratorium yang dikelolanya, bukan

persatuan jenis bahan yang dianalisis dan dievaluasi.

- Jika masing-masing kegiatan dilakukan bersama PLP lainnya, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan

14. Mengendalikan objek kegiatan

- Kegiatan ini diperuntukkan bagi PLP Terampil Pelaksana Lanjutan dengan nilai angka kredit 0.30.
- Angka kredit dihitung per-kegiatan pengendalian objek kegiatan, dilaporkan per-semester tanpa memperhatikan bidang kegiatannya, mencakup objek untuk keperluan selama praktikum, penelitian dan PPM, dilaporkan per kelompok objek yang dikendalikan di laboratorium yang dikelolanya.
- Jika masing-masing kegiatan dilakukan bersama PLP lainnya, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala

Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan.

15. Memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan pendidikan, oenelitian dan pengandian kepada masyarakat (PPM)

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Kategori Peralatan	PLP TERAMPIL								
	Pelaksana			P.Lanjutan			Penyelia		
1	x	x	X	0,52*	0,19*	0,29*	0,64	0,24	0,36
2									
3									
Kategori Peralatan	PLP AHLI								
	Pertama			Muda*			Madya		
1									
2									
3									

*penugasan di atas atau di bawah jenjang

- Angka kredit kegiatan pendidikan dihitung permata kuliah/praktikum persemester (14 pertemuan praktikum 3 jam per pertemuan atau 42 jam persemester) per kategori peralatan, bukan per alat. Jumlah alat per kategori bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Angka kredit kegiatan penelitian dihitung per judul penelitian persemester (6 bulan), per kelompok peralatan, bukan persatuan jenis alat. . Jumlah alat per kategori bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Angka kredit kegiatan PPM dihitung per kegiatan pengabdian masyarakat yang secara keseluruhan memerlukan 30 jam, per kelompok peralatan, bukan persatuan jenis alat. Jumlah alat per kategori bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan tambahan kelas paralel pada hari yang sama atau berbeda menjadi faktor pengali/penambah. Jumlah kelompok/grup mahasiswa yang ada pada satu *session* mata praktikum yang sama bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit. Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah

tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit. Jumlah judul kegiatan penelitian merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.

- Praktikum kelas paralel yang dilakukan pada hari yang sama hanya dihitung 50% dari angka kredit acuan, sedangkan untuk kelas paralel pada hari yang berbeda dihitung utuh (100%).
- Jika kegiatan dilakukan bersama, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan.

16. Memvalidasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan PPM

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Kategori Peralatan	Tingkat/Jenjang					
	Terampil			Ahli		
	Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
1	X	x	x	0,18	0,18*	X
2	X	X	X	0,22*	0,28	0,28*
3	x	X	x	X	0,36*	0,45

*penugasan di atas atau di bawah jenjang

- Angka kredit dihitung per kegiatan pengabdian masyarakat yang secara keseluruhan memerlukan 50 jam, per kelompok peralatan, bukan persatuan jenis alat. Jumlah alat per kategori bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit. Jumlah judul kegiatan pengabdian merupakan faktor pengali/penambah angka kredit sedangkan kelebihan jam dan volume kegiatan suatu judul pengabdian bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika kegiatan dilakukan bersama, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan.

17. Memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PPM)

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Kategori Peralatan	Kategori bahan	PLP TERAMPIL								
		Pelaksana			P.Lanjutan			Penyelia		
		Pend	Penit	PPM	Pend	Penit	PPM	Pend	Penit	PPM
1	Umum	0,17*	0,05*	0,07*	0,21	0,06	0,09	0,21*	0,06*	0,09*
	Khusus	X	X	0,12*	0,29*	0,14*	0,15	0,36	0,18	0,15*
2	Umum	X	X	X	0,45*	0,32*	0,19*	0,56	0,40	0,24
	Khusus	X	X	X	x	X	x	X	X	x
3	Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Khusus	x	X	x	X	x	X	x	x	X
Kategori Peralatan	Kategori bahan	PLP AHLI								
		Pertama			Muda			Madya		
		Pend	Penit	PPM	Pend	Penit	PPM	Pend	Penit	PPM
1	Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	X
	Khusus	x	X	x	X	x	X	X	x	X
2	Umum	X	x	X	x	X	X	X	X	X
	Khusus	0,27	0,08	0,09	0,27*	0,08*	0,09*	x	X	X
3	Umum	0,09	0,06	0,12	0,09*	0,06*	0,12*	x	X	x
	Khusus	X	x	x	0,43*	0,22*	0,29*	0,54	0,27	0,36

*penugasan di atas atau di bawah jenjang

- Untuk kegiatan pendidikan angka kredit dihitung permata kuliah/praktikum persemester (14 pertemuan praktikum 3 jam perpertemuan, atau 42 jam per semester) per kategori peralatan, bukan per alat. Jumlah alat per kategori bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Untuk kegiatan penelitian angka kredit dihitung per judul penelitian persemester (6 bulan), per kelompok peralatan, bukan persatuan jenis alat. . Jumlah alat per kategori bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat angka kredit dihitung per kegiatan pengabdian masyarakat yang secara keseluruhan memerlukan 30 jam, per kelompok peralatan, bukan persatuan jenis alat. Jumlah alat per kategori bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan tambahan kelas paralel pada hari yang sama atau berbeda menjadi faktor pengali/penambah. Jumlah kelompok/grup mahasiswa yang ada pada satu *session* mata praktikum yang sama bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit. Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit.

- Jumlah judul kegiatan penelitian merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Praktikum kelas paralel yang dilakukan pada hari yang sama hanya dihitung 50% dari angka kredit acuan, sedangkan untuk kelas paralel pada hari yang berbeda dihitung utuh (100%).
 - Jika kegiatan dilakukan bersama, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
 - Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan.

18. Melakukan pengawasan K3 dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan dan bahan

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Kategori Peralatan	Kategori Peralatan	Tingkat/Jenjang					
		Terampil			Ahli		
		Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
1	umum	0,24*	0,30	0,30*	x	X	x
	khusus	0,24*	0,30	0,30*	X	X	X
2	umum	X	0,56*	0,70	X	X	X
	khusus	X	0,72*	0,90	x	X	X

	s						
3	umum	X	X	X	0,33	0,33 *	X
	husus	x	X	X	0,39	0,39 *	x

*penugasan di atas atau di bawah jenjang

- Angka kredit dihitung per laboratorium persemester (6 bulan minimal 3 jam per minggu), per kelompok peralatan, bukan persatuan jenis alat. Jumlah alat per kategori bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit.
- Jika kegiatan dilakukan bersama, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan.

19. Melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM) menggunakan peralatan dan bahan,

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan

kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Kategori Peralatan	Kategori bahan	PLP TERAMPIL					
		Pelaksana		P.Lanjutan		Penyelia	
		Penlt	PPM	Penlt	PPM	Penlt	PPM
1	Umum	0,50*	0,34*	0,63	0,42	0,63*	0,42*
	Khusus	x	X	1,01*	0,67*	1,26	0,84
2	Umum	x	X	1,01*	0,67*	1,26	0,84
	Khusus	X	x	X	x	x	X
3	Umum	X	X	X	X	X	x
	Khusus	x	X	x	X	x	X
Kategori Peralatan	Kategori bahan	PLP AHLI					
		Pertama		Muda		Madya	
		Penlt	PPM	Penlt	PPM	Penlt	PPM
1	Umum	X	x	X	x	x	X
	Khusus	X	X	X	X	X	x
2	Umum	x	X	x	X	x	X
	Khusus	0,62	0,42	0,62*	0,42*	X	x
3	Umum	1,01*	0,67*	1,26	0,84	1,26*	0,84*
	Khusus	x	X	1,51*	1,01*	1,89	1,26

*penugasan di atas atau di bawah jenjang

- Untuk kegiatan penelitian angka kredit dihitung per judul penelitian persemester (6 bulan), per kelompok peralatan dan bahan, bukan persatuan jenis alat dan bahan. Jumlah alat per kategori bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Untuk kegiatan PPM angka kredit dihitung per kegiatan pengabdian masyarakat yang secara keseluruhan memerlukan 40 jam, per kelompok

peralatan dan bahan, bukan persatuan jenis alat dan bahan. Jumlah alat dan bahan per kategori bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.

- Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit. Jumlah judul kegiatan penelitian merupakan faktor pengali/penambah angka kredit
- Jika kegiatan dilakukan bersama, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan.

20. Melakukan pengujian sampel, kalibrasi alat, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Kategori Peralatan	Kategori Peralatan	Tingkat/Jenjang					
		Terampil			Ahli		
		Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya

1	umum	0,22 *	0,27	0,27 *	x	X	x
	khusus		X 0,40*	0,50	X	X	X
2	umum		X 0,50*	0,63	X	X	X
	khusus		X X	x	0,30	0,30 *	X
3	umum		X X	X	0,39	0,39 *	X
	khusus		x X	X	x	1,46 *	1,8 2

*penugasan di atas atau di bawah jenjang

- Angka kredit dihitung untuk semua semua kegiatan pengujian dengan seluruh kategori alat dan bahan atau kalibrasi suatu kategori peralatan atau produksi dengan menggunakan alat atau bahan kelompok tertentu untuk setiap kegiatan PPM 40 jam
- Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan kelebihan jam atau volume kegiatan pengabdian bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit. Jumlah judul kegiatan PPM merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika kegiatan dilakukan bersama, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan.

21. Memberikan layanan kalibrasi peralatan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Kategori Peralatan	Tingkat/Jenjang					
	Terampil			Ahli		
	Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
1	0,10*	0,12	0,12*	x	X	X
2	0,07*	0,09	0,09*	x	x	X
3	x	X	x	0,12	0,12*	x

*penugasan di atas atau di bawah jenjang

- Angka kredit dihitung setiap ruang lingkup kategori alat yang di kalibrasi dengan waktu pengerjaan setara 40 jam. Jumlah alat dan bahan per ruang lingkup bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit. Kelipatan waktu pengerjaan dan jumlah ruang lingkup alat yang dikalibrasi merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika kegiatan dilakukan bersama, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.

- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan.
22. Memberikan layanan pengujian bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan dan bahan:
- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Kategori Peralatan	Kategori Peralatan	Tingkat/Jenjang					
		Terampil			Ahli		
		Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
1	umum	,29*	,36	,36*	x	X	x
	khusus	X	0,45*	0,56	X	X	X
2	umum	X	X	x	0,27	0,27*	X
	khusus	X	X	x	0,28	0,28*	X
3	umum	X	X	X	0,43*	0,54	0,54*
	husus	x	X	X	x	0,62*	0,77

- Angka kredit dihitung setiap parameter pengujian dengan menggunakan alat dan bahankategori tertentu dengan waktu pengerjaan setara 40 jam. Jumlah alat dan bahan per ruang lingkup bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan

menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit. Kelipatan waktu pengerjaan dan jumlah parameter pengujian merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.

- Jika kegiatan dilakukan bersama, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan.

23. Memberikan layanan jasa produksi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan dan bahan:

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Tingkat/Jenjang					
Terampil			Ahli		
Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
0,29*	0,36	0,36*	x	X	X

*penugasan di atas atau di bawah jenjang

- Angka kredit dihitung jenis produksi alat dan bahan kategori apapun dengan waktu pengerjaan setara 40 jam. Jumlah alat dan bahan per ruang lingkup bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.

- Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit. Kelipatan waktu pengerjaan dan jumlah jenis hasil produksi menjadi faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika kegiatan dilakukan bersama, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan.

24. Membuat laporan kegiatan praktikum

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Tingkat/Jenjang					
Terampil			Ahli		
Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
X	0,50*	0,63	x	X	X

*penugasan di atas atau di bawah jenjang

- Angka kredit dihitung berdasarkan jumlah laporan mata praktikum (setara matkuliah).
- Jumlah alat dan bahan jumlah pertemuan praktikum tidak menjadi factor pengali dalam penentuan angka kredit

- Jumlah praktikum yang dilaporkan menjadi factor pengali
- Jika kegiatan dilakukan bersama, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan.

25. Menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PPM)

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

PLP TERAMPIL					
Pelaksana		P.Lanjutan		Penyelia	
Penlt	PPM	Penlt	PPM	nlt	PPM
x	x	x	x	x	x
PLP AHLI					
Pertama		Muda		Madya	
Penlt	PPM	Penlt	PPM	Penlt	PPM
0,40*	0,51*	0,50	0,64	0,50*	0,64*

*penugasan di atas atau di bawah jenjang

- Untuk kegiatan penelitian angka kredit dihitung per judul penelitian persemester (6 bulan minimal 3 jam per minggu). Jumlah alat dan bahan bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.

- Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat angka kredit dihitung per kegiatan pengabdian masyarakat yang secara keseluruhan memerlukan 40 jam. Jumlah alat dan bahan per kategori bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit. Jumlah judul kegiatan penelitian merupakan faktor pengali/penambah angka kredit
- Jika kegiatan dilakukan bersama, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan.

26. Melakukan penilaian/pengendalian sistem kerja peralatan laboratorium

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Tingkat/Jenjang					
Terampil			Ahli		
Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
X	x	x	0,29*	0,36	0,36*

*penugasan di atas atau di bawah jenjang

- Angka kredit dihitung untuk penilaian/pengendalian keseluruhan peralatan di laboratorium selama satu semester (6 bulan). Jumlah alat bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan kelebihan waktu atau volume kegiatan bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika kegiatan dilakukan bersama, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan.

27. Melakukan interpretasi dan menyimpulkan data hasil pengujian/kalibrasi atau produk laboratorium

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Tingkat/Jenjang					
Terampil			Ahli		
Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
X	x	x	x	0,50*	0,63

*penugasan di atas atau di bawah jenjang

- Angka kredit dihitung untuk interpretasi dan menyimpulkan data hasil pengujian atau kalibrasi atau produk di laboratorium selama satu semester (6 bulan).
- Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan kelebihan waktu atau volume kegiatan bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika kegiatan dilakukan bersama, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan.

3.3.2.2. Pemeliharaan/perawatan Peralatan dan bahan

Seluruh sub unsur kegiatan unsur Pemeliharaan/Perawatan Peralatan dan Bahan merupakan kegiatan yang dikerjakan *selama satu semester*. Dasar penilaian dalam setiap sub unsur mencakup jenis kegiatan, volume dan waktu dan jumlah orang yang terlibat. Bukti fisik yang dinilai berupa jadwal, rekaman kegiatan dan hasil kegiatan

yang diverifikasi oleh PLP yang lebih tinggi dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.

1) Menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan peralatan

Berupa jadwal pengontrolan kinerja alat, pemeliharaan fisik dan mekanis serta penggantian suku cadang yang disusun secara sistematis untuk satu semester dengan tujuan peralatan terjaga kinerjanya. Di dalam jadwal mencantumkan frekuensi pemeliharaan, bagian alat yang dipelihara dan cara pemeliharannya, alat bantu yang digunakan serta indikator hasil pemeliharannya.

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Kategori Alat	Tingkat/Jenjang					
	Terampil			Ahli		
	Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
Kategori 1	0.05	x	X	x	x	X
Kategori 2	x	x	X	0.20	X	x
Kategori 3	x	x	X	0.16	x	x

2) Menyusun jadwal pemeliharaan/perawatan bahan

Berupa jadwal pemeliharaan/perawatan bahan (khusus/umum) yang berisikan jadwal pengontrolan kualitas, pengecekan sifat fisik dan kimiawi bahan dan sebagainya yang disusun secara sistematis pada awal semester, agar bahan terjaga kualitasnya. Di dalam jadwal mencantumkan

frekuensi pemeliharaan, bagian bahan yang dipelihara dan cara pemeliharaannya, alat/bahan pembantu yang digunakan, serta indikator hasil pemeliharaannya.

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Kategori bahan	Tingkat/Jenjang					
	Terampil			Ahli		
	Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
umum	0.05	x	X	x	x	X
khusus			0.25			

1. Melakukan kalibrasi peralatan

Kalibrasi atau tera adalah kegiatan untuk mengetahui dan menetapkan status kelayakan fungsi kerja dari suatu alat ukur (misalnya: presisi, akurasi, bias) menggunakan acuan kalibrator yang tertelusur ke acuan internasional melalui rantai perbandingan tak terputus. Bukti kerja berupa laporan kegiatan kalibrasi

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang

disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Kategori Alat	Tingkat/Jenjang					
	Terampil			Ahli		
	Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
Kategori 1	0.08	x	X	x	x	X
Kategori 2	x	x	X	0.24 0.24	x	X
Kategori 3	x	x	X	x	0.8*0 .24 0.32	X

2. Membersihkan, menata dan menyimpan peralatan

Merupakan kegiatan pemeliharaan peralatan sesuai jadwal dan SOP yang tersedia, terutama menyangkut bahan dan peralatan bantu yang digunakan untuk membersihkan serta cara membersihkannya agar fungsi kerja alat tetap terjaga dan siap untuk digunakan. Bukti berupa laporan berisi catatan tentang kondisi alat yang dipelihara, diverifikasi oleh PLP yang jenjang jabatannya lebih tinggi, dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Peralatan	Tingkat/Jenjang					
	Terampil			Ahli		
	Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
Kategori 1	0.24 0.24	x	X	x	x	X
Kategori 2	X	0.8*0.69 0.69	X	x	x	X
Kategori 3	x	X 0.69	0.8*1.14 1.14	x	x	x

3. Membersihkan, menata dan menyimpan bahan

Merupakan kegiatan pemeliharaan bahan sesuai jadwal dan SOP yang tersedia dan penyimpanannya sesuai persyaratan bahan agar terhindar dari kerusakan. Bukti fisik berupa laporan rekaman hasil pelaksanaan kegiatan persemester yang dirinci perbulan.

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Bahan	Tingkat/Jenjang					
	Terampil			Ahli		
	Pelaksana	P.Lanjuta n	Penyeli a	Pertam a	Mud a	Mady a
umum	0.22	x	x	x	x	X
khusus	0.19	X	x	x	x	x

4. Membersihkan sarana penunjang

Merupakan kegiatan pemeliharaan sarana penunjang sesuai jadwal dan SOP yang tersedia, terutama menyangkut bahan dan peralatan bantu yang digunakan untuk

membersihkan serta cara membersihkannya agar fungsi kerja alat tetap terjaga dan siap untuk digunakan. Bukti fisik berupa rekaman hasil pelaksanaan kegiatan persemester yang dirinci perbulan

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:

Tingkat/Jenjang					
Terampil			Ahli		
Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
0.24	x	x	x	x	x

5. Menata dan menyimpan sarana penunjang

Merupakan kegiatan menata dan menyimpan pemeliharaan sarana penunjang sesuai SOP yang tersedia agar fungsi sarana penunjang tetap terjaga dan siap untuk digunakan. Bukti fisik berupa rekaman hasil pelaksanaan kegiatan persemester yang dirinci perbulan.

- Peruntukkan kegiatan, dan nilai angka kredit bagi setiap jenjang jabatan/tingkat berdasarkan kategori peralatan yang disiapkan disampaikan pada Tabel berikut:
-

Tingkat/Jenjang					
Terampil			Ahli		
Pelaksana	P.Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya
0.21	x	x	x	x	x

- Angka warna merah merupakan nilai bila dikerjakan oleh PLP yang lebih tinggi
- Angka warna biru merupakan nilai bila dikerjakan oleh PLP yang lebih rendah
- Angka kredit dihitung untuk penilaian/pengendalian keseluruhan peralatan di laboratorium selama satu semester (6 bulan). Jumlah alat bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari jumlah tersebut maka faktual waktu pelaksanaan menjadi faktor pembagi/pengurang angka kredit, sedangkan kelebihan waktu atau volume kegiatan bukan merupakan faktor pengali/penambah angka kredit.
- Jika kegiatan dilakukan bersama, setiap angka kredit yang diperoleh harus dibagi proporsional sesuai jumlah PLP yang terlibat.
- Angka kredit dinyatakan sah jika semua bukti fisik yang diajukan ada tandatangan dan catatan dari verifikator yang menjelaskan kualitas hasil kegiatan, dan tandatangan Kepala Laboratorium yang mengesahkan hasil kegiatan.

3.3.2.3. Pengevaluasian Kinerja Peralatan

2. Mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan:

Lingkup Kegiatan:

Mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan (K1/K2/K3) dengan penggunaan bahan (U/K)

Satuan Hasil :

Laporan evaluasi SOP pengoperasian peralatan (K1,K2,K3) dengan penggunaan bahan (U/K)

Kriteria:

- **SOP pengoperasian alat** adalah **instruksi kerja** berupa urutan tindakan yang harus dilakukan oleh seorang operator dalam menggunakan suatu alat, biasanya merupakan saduran dari "manual operation" yang tersedia sebagai paket dari alat.
- Dalam mengoperasikan alat untuk memfasilitasi kegiatan **pendidikan /penelitian /pengabdian pada masyarakat** tentunya proses pengoperasian alat akan melibatkan **penggunaan bahan**.
- Jika **terjadi perubahan kinerja alat karena masa pakai**, atau **ada penggantian grade bahan yang digunakan**, maka **SOP** yang telah tersedia harus dievaluasi apakah masih sesuai dengan perubahan tersebut untuk tetap

mampu menjamin kualitas hasil **produksi atau** pengukuran alat tersebut.

- PLP (sesuai jenjang) bertugas melakukan hal tersebut, hasil evaluasi berupa kesimpulan apakah SOP masih layak atau harus di update, serta rekomendasi teknis pemutakhiran yang harus dilakukan jika diperlukan.

Angka kredit untuk butir kegiatan ini dihitung setiap kali melakukan evaluasi, terhadap seluruh SOP pengoperasian peralatan (K1, K2, K3) dengan bahan (U/K), yang dilaporkan persemester.

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG						
	TERAMPIL			AHLI			
	P1	P2	P3	A1	A2	A3	
D	Pengevaluasian Sistem Kerja Laboratorium						
1	Mengevaluasi SOP pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan:						
	K1 dan BU	-	0,24	0,30	0,30	-	-
	K1 dan BK	-	-	0,096	0,12	0,12	-
	K2 dan BU	-	-	-	0,12	0,15	0,15
	K2 dan BK	-	-	-	0,256	0,32	0,32
	K3 dan BU	-	-	-	-	0,288	0,36
	K3 dan BK	-	-	-	-	0,288	0,36

Contoh: 1

Dalam satu semester, seorang **PLP Penyelia** mengevaluasi 3 buah SOP pengoperasian alat kategori 1 yang menggunakan **bahan umum**, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.30. Angka kredit yang

sama juga akan diperoleh oleh PLP yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 SOP dari 1 alat kategori 1.

Contoh: 2

Dalam satu semester, seorang **PLP Ahli Pertama** mengevaluasi 3 buah SOP pengoperasian alat kategori 1 yang menggunakan **bahan khusus**, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.12.

Contoh: 3

Dalam satu semester, seorang PLP Ahli Muda mengevaluasi 3 buah SOP pengoperasian alat kategori 2 yang menggunakan bahan khusus, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.32. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Muda yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 2.

Contoh: 4

Dalam satu semester, seorang PLP Ahli Muda mengevaluasi 3 buah SOP pengoperasian alat kategori 2 yang menggunakan bahan umum, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.15. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Muda yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 2.

Contoh: 5

Dalam satu semester, seorang PLP Ahli Madya mengevaluasi 3 buah SOP pengoperasian alat kategori 3 yang menggunakan bahan khusus, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.36. Angka kredit yang sama

juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Madya yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 3.

Contoh: 6

Dalam satu semester, seorang PLP Ahli Madya mengevaluasi 3 buah SOP pengoperasian alat kategori 3 yang menggunakan bahan umum, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.36. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Madya yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 3.

Bukti Fisik:

Rekaman pelaksanaan kegiatan dalam formulir kegiatan yang harus berisi unsur yang dievaluasi, kesimpulan dan rekomendasi teknis perbaikan SOP, diverifikasi oleh PLP yang jenjang jabatannya lebih tinggi, dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.

Alasan Penolakan:

- Unsur Perencanaan:
- Unsur Pelaksanaan:
- Unsur Evaluasi:
- Unsur Tindak Lanjut:
- Unsur Kelayakan Kegiatan:

1. Mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan:

Lingkup Kegiatan: Mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan (K1, K2, K3)

dan bahan U,K)

Satuan Hasil : Laporan evaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan (K1,K2, K3)
dan bahan (U/K)

Kriteri

- **SOP pemeliharaanpun** biasanya merupakan saduran dari “manual operation” yang tersedia sebagai paket dari alat. Tergantung jenis alat, typikal periode pemeliharaan dapat berupa pemeliharaan **mingguan, bulanan, triwulan, dan seterusnya.**
- Dengan bertambahnya waktu pakai, bisa saja periode pemeliharaan tersebut harus diubah, atau petunjuk teknis cara/tahapan pemeliharannya harus diubah pula. Hal seperti itu harus muncul sebagai hasil dari kegiatan mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan.
- Pada kegiatan Ini PLP (sesuai jenjang) **mengevaluasi SOP pemeliharaan /perawatan peralatan** (K1, K2, K3) yang menggunakan **bahan** (U/K).

Angka kredit dihitung setiap kali melakukan evaluasi terhadap **seluruh SOP** peralatan (K1,K2, atau K3) yang menggunakan **bahan** (U/K). yang dilaporkan **persemester**

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG					
	TERAMPIL			AHLI		
	P1	P2	P3	A1	A2	A3
D Pengevaluasian Sistem Kerja Laboratorium						

2 Mengevaluasi SOP pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan:						
K1 dan BU	-	0,2	0,25	0,25	-	-
K1 dan BK	-	-	0,096	0,12	0,12	-
K2 dan BU	-	-	-	0,12	0,15	0,15
K2 dan BK	-	-	-	0,144	0,18	0,18
K3 dan BU	-	-	-	-	0,216	0,27
K3 dan BK	-	-	-	-	0,288	0,36

Contoh: 2.1

Dalam satu semester, seorang **PLP Penelia** mengevaluasi 3 buah SOP pemeliharaan alat kategori 1 menggunakan **bahan umum**, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.25.

Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 SOP dari 1 alat kategori 1.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang **PLP Ahli Pertama** mengevaluasi 8 buah SOP pemeliharaan alat kategori 1 yang menggunakan **bahan khusus**, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.12.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang **PLP Ahli Muda** mengevaluasi 3 buah SOP pemeliharaan alat kategori 2 yang menggunakan bahan khusus, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.18. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 2.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang **PLP Ahli Muda** mengevaluasi 3 buah SOP pemeliharaan alat kategori 2 yang menggunakan bahan umum, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.15. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Muda yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 2.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang **PLP Ahli Madya** mengevaluasi 3 buah SOP pemeliharaan alat kategori 3 yang menggunakan bahan khusus, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.36. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 3.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang **PLP Ahli Madya** mengevaluasi 3 buah SOP pemeliharaan alat kategori 3 yang menggunakan bahan umum, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.27. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Madya yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 3.

Bukti Fisik:

Rekaman pelaksanaan kegiatan **dalam formulir kegiatan yang harus berisi unsur yang dievaluasi**, kesimpulan dan rekomendasi teknis perbaikan SOP, diverifikasi oleh PLP dengan jenjang setingkat lebih tinggi atau Kepala Laboratorium dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.

Alasan Penolakan:

- Unsur Perencanaan:
- Unsur Pelaksanaan:
- Unsur Evaluasi:
- Unsur Tindak Lanjut:
- Unsur Kelayakan Kegiatan:

2. Mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori dan bahan:

Lingkup Kegiatan: Mengevaluasi pedoman penilaian peralatan (K1, K2, K3) dan bahan (U/K)

Satuan Hasil : Laporan evaluasi pedoman penilaian peralatan (K1,K2,K3) dan bahan (U/K)

Kriteria:

- Pedoman penilaian alat adalah petunjuk kerja untuk menilai kemampuan pengukuran suatu alat terutama menyangkut limit deteksi, presisi, akurasi, atau bias, dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan hasil pengukuran.
- Seperti halnya evaluasi terhadap SOP pengoperasian dan SOP pemeliharaan, maka hasil evaluasi terhadap pedoman penilaian peralatanpun harus berupa kesimpulan apakah pedoman dari suatu alat tertentu masih layak atau harus diupdate, serta rekomendasi teknis pemutakhiran yang harus dilakukan jika diperlukan.

Angka kredit untuk butir kegiatan ini dihitung setiap kali melakukan evaluasi, dilaporkan **persemester**.

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG						
	TERAMPIL			AHLI			
	P1	P2	P3	A1	A2	A3	
D	Pengevaluasian Sistem Kerja Laboratorium						
3	Mengevaluasi pedoman penilaian peralatan kategori dan bahan:						
	K1 dan BU	-	0,096	0,12	0,12	-	-
	K1 dan BK	-	-	0,072	0,09	0,09	-
	K2 dan BU	-	-	-	0,096	0,12	0,12
	K2 dan BK	-	-	-	0,096	0,12	0,12
	K3 dan BU	-	-	-	-	0,144	0,18
	K3 dan BK	-	-	-	-	0,224	0,28

Contoh:

Dalam satu semester, seorang **PLP Penyelia** mengevaluasi 3 buah pedoman penilaian alat kategori 1 yang menggunakan **bahan umum**, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.12. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 pedoman penilaian 1 alat kategori 1 yang dievaluasi.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang **PLP Ahli Pertama** mengevaluasi 3 buah SOP pedoman penilaian alat kategori 1 yang menggunakan **bahan khusus**, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.09.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang **PLP Ahli Muda** mengevaluasi 3 buah pedoman penilaian alat kategori 2

yang menggunakan bahan khusus, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.12. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Muda yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 2 dengan **bahan khusus** yang dievaluasi pedoman penilaiannya.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang **PLP Ahli Muda** mengevaluasi 3 buah pedoman penilaian alat kategori 2 yang menggunakan bahan umum, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.12. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Muda yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 2 dengan **bahan umum** yang dievaluasi pedoman penilaiannya.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang **PLP Ahli Madya** mengevaluasi 3 buah pedoman penilaian alat kategori 3 yang menggunakan bahan khusus, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.28. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Madya yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 3 dengan bahan khusus yang dievaluasi pedoman penilaiannya.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang **PLP Ahli Madya** mengevaluasi 3 buah pedoman penilaian alat kategori 3 yang menggunakan bahan umum, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.18. Angka kredit yang sama

juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Madya yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 3 dengan bahan umum yang dievaluasi pedoman penilaiannya.

Bukti Fisik:

Rekaman pelaksanaan kegiatan dalam formulir kegiatan yang harus berisi unsur yang dievaluasi, kesimpulan dan rekomendasi teknis perbaikan pedoman penilaian alat, yang diverifikasi oleh PLP dengan jenjang setingkat lebih tinggi dari PLP pelaksana atau Kepala Laboratorium dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.

Alasan Penolakan:

- Unsur Perencanaan:
- Unsur Pelaksanaan:
- Unsur Evaluasi:
- Unsur Tindak Lanjut:
- Unsur Kelayakan Kegiatan:

3. Mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan:

Lingkup Kegiatan: Mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan peralatan (K1, K2, K3) dan bahan (U/K)

Satuan Hasil : Laporan evaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan (K1,K2,K3) dan bahan (U/K)

Kriteria:

- Kegiatan yang dimaksud adalah penilaian efektivitas kegiatan pemeliharaan peralatan

(K1,K2,K3) dengan bahan (U/K) yang telah dilakukan oleh PLP PLP jenjang dibawahnya.

- Hasil evaluasi harus mengidentifikasi kesesuaian/ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program/jadwal yang ditetapkan, kualitas pekerjaan pemeliharaan yang telah dilakukan, output hasil pemeliharaan, dan rekomendasi perbaikan atau peningkatan pemeliharaan ke depan.
- Tolok ukur evaluasi adalah bagusnya kinerja alat yang penggunaannya memakai bahan umum. Hasil evaluasi harus menunjukkan bahwa sistem pemeliharaan/perawatan yang telah dilakukan tersebut berdampak positif/negatif terhadap kinerja alat.

Angka Kredit:

BUTIR KEGIATAN			TINGKAT/JENJANG						
			TERAMPIL			AHLI			
			P1	P2	P3	A1	A2	A3	
	D	Pengevaluasian Sistem Kerja Laboratorium							
		4	Mengevaluasi pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan:						
			K1 dan BU	0,128	0,16	0,16	-	-	-
			K1 dan BK	-	0,16	0,20	0,20	-	-
			K2 dan BU	-	-	0,12	0,15	0,15	-
			K2 dan BK	-	-	0,16	0,20	0,20	-
			K3 dan BU	-	-	-	0,192	0,24	0,24
			K3 dan BK	-	-	-	-	0,336	0,42

Contoh:

Seorang **PLP Penyelia** melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan/perawatan seluruh peralatan **kategori 1** (K1) dengan **bahan khusus** (BK) yang telah dilakukan oleh PLP Pelaksana, dalam kurun satu semester. Sebagai bagian dari pekerjaan tersebut, dia juga melakukan evaluasi satu persatu seluruh peralatan kategori 1 dengan bahan khusus dengan cermat dan mencatat semua kondisi hasil perawatan yang telah dilakukan, kemudian menuangkannya dalam laporan evaluasi, maka dia mendapat angka kredit sebesar 0.20. Apabila pekerjaan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh 2 PLP Penyelia, maka angka kredit yang diperoleh masing-masing adalah $= 0.20/2 = 0,10$.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang **PLP Ahli Pertama** melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan/perawatan seluruh peralatan **kategori 2 dengan bahan khusus** yang telah dilakukan oleh PLP jenjang dibawahnya. Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, yang bersangkutan juga melakukan pengecekan dan evaluasi teknis satu persatu seluruh peralatan kategori 2 dengan bahan khusus secara cermat dan mencatat semua hasilnya, maka memperoleh angka kredit sebesar = 0.20. Apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh 2 PLP Ahli Pertama, maka angka kredit yang diperoleh masing-masing PLP adalah $= 0.20/2 = 0.10$.

Contoh:

Seorang PLP **Ahli Pertama** melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan /perawatan seluruh peralatan **kategori 2 dengan bahan umum** yang telah dilakukan oleh PLP Pelaksana Lanjutan. Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, yang bersangkutan juga melakukan pengecekan dan evaluasi teknis satu persatu seluruh peralatan kategori 2 dengan bahan umum secara cermat dan mencatat semua hasilnya, maka memperoleh angka kredit sebesar = 0.15. Apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh 2 PLP Ahli Pertama, maka angka kredit yang diperoleh masing-masing PLP adalah = $0.15/2 = 0.08$.

Contoh:

Seorang **PLP Ahli Muda** melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan /perawatan seluruh peralatan kategori 3 dengan **bahan umum** yang telah dilakukan oleh **PLP Ahli Pertama**. Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, yang bersangkutan juga melakukan pengecekan dan evaluasi teknis satu persatu seluruh peralatan kategori 3 dengan bahan umum secara cermat dan mencatat semua hasilnya, maka memperoleh angka kredit 0.24. Apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh 2 PLP Ahli Muda, maka angka kredit yang diperoleh masing-masing PLP adalah = $0.24/2 = 0.12$.

Contoh:

Seorang **PLP Ahli Madya** melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan /perawatan seluruh peralatan kategori 3 dengan **bahan khusus** yang telah dilakukan oleh **PLP Ahli Muda**. Sebagai bagian dari

kegiatan tersebut, yang bersangkutan juga melakukan pengecekan dan evaluasi teknis satu persatu seluruh peralatan kategori 3 dengan bahan khusus secara cermat dan mencatat semua hasilnya, maka memperoleh angka kredit 0.42. Apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh 2 PLP Ahli Madya, maka angka kredit yang diperoleh masing-masing PLP adalah $= 0.42/2 = 0.21$.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan kegiatan dalam formulir kegiatan yang harus berisi unsur yang dievaluasi, kesimpulan dan rekomendasi teknis perbaikan alat ke depan, diverifikasi oleh PLP yang jenjang jabatannya lebih tinggi atau Kepala Laboratorium dan disahkan Kepala Laboratorium.

Alasan Penolakan:

- Unsur Perencanaan:
- Unsur Pelaksanaan:
- Unsur Evaluasi:
- Unsur Tindak Lanjut:
- Unsur Kelayakan Kegiatan:

5. Melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan

Lingkup Kegiatan: Melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan (K1, K2, K3)

Satuan Hasil : Laporan evaluasi hasil kalibrasi peralatan (K1,K2,K3)

Kriteria :

- Kegiatan yang dimaksud adalah penilaian efektivitas kegiatan pemeliharaan peralatan (K1,K2,K3) dengan bahan (U/K) yang telah dilakukan oleh PLP PLP jenjang dibawahnya.
- **PLP dengan jenjang lebih tinggi** bertugas mengevaluasi setiap laporan hasil kalibrasi seluruh peralatan kategori 3 yang telah dilakukan oleh **PLP setingkat dibawahnya**.
- Hasil evaluasi akan menetapkan apakah data yang dihasilkan dari setiap kalibrasi yang telah dilakukan tersebut sudah tepat atau perlu di ulang, serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan terhadap alat jika hasil kalibrasi menyimpulkan penyimpangan hasil pengukuran alat terlalu jauh dan diluar toleransi batas keberterimaannya.

Dasar pemberian angka kredit adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan terhadap data seluruh hasil kalibrasi peralatan (K1,K2,K3) per semester. Jika kegiatan ini dilakukan kurang dari 6 bulan, maka angka kredit yang diperoleh adalah = (jumlah bulan kegiatan/6) x AK).

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG					
	TERAMPIL			AHLI		
	P1	P2	P3	A1	A2	A3
5 Melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan:						
Peralatan K1	-	-	0,19	0,24	0,24	-
Peralatan K2	-	-	-	0,24	0,30	0,30
Peralatan K3	-	-	-	-	0,41	0,51

Contoh:

Seorang **PLP Ahli Pertama** melakukan evaluasi terhadap hasil kalibrasi volume dan suhu dari 25 pipet ukur dan 10 termometer alkohol selama 3 bulan, maka memperoleh angka kredit = $2 \times 3/6 \times 0.24 = 0.24$.

Contoh:

Seorang **PLP Ahli Muda** melakukan evaluasi terhadap hasil kalibrasi suhu Oven dan Tanur, dan akurasi fotometerik Spektrofotometer UV-Vis masing-masing selama 3 bulan, maka memperoleh angka kredit = $2 \times 3/6 \times 0.30 = 0.30$.

Contoh:

Seorang PLP **Ahli Madya** melakukan evaluasi terhadap hasil kalibrasi akurasi fotometrik AAS dan laju alir volume HPLC dan GC masing-masing selama 3 bulan, maka memperoleh angka kredit = $2 \times 3/6 \times 0.51 = 0.51$.

Bukti Fisik:

Laporan hasil evaluasi kalibrasi sebanyak alat yang dikalibrasi, **diverifikasi oleh** PLP yang jenjang jabatannya lebih tinggi atau Kepala Laboratorium dan **disahkan** Kepala Laboratorium.

Alasan Penolakan:

- Unsur Perencanaan
- Unsur Pelaksanaan
- Unsur Evaluasi
- Unsur Tindak Lanjut
- Unsur Kelayakan Kegiatan

6. Melakukan evaluasi kinerja peralatan:

Lingkup Kegiatan: Melakukan evaluasi kinerja peralatan (K1,K2,K3)

Satuan Hasil : Laporan hasil evaluasi kinerja peralatan (K1,K2,K3)

Kriteria:

- Bahan yang dijadikan dasar evaluasi adalah rekaman hasil pengecekan kinerja alat yang telah dilakukan oleh PLP jenjang jabatan dibawahnya.
- Evaluasi yang dilakukan bersifat menyeluruh terhadap peralatan (K1,K2,K3) yang ada di laboratorium tempatnya bekerja yang digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas kegiatan pendidikan, penelitian, dan PPM.
- Hasil evaluasi berupa status kinerja dari setiap alat serta rekomendasi peningkatan kinerjanya (misalnya rekomendasi untuk memperbaiki batas kemampuan pengukuran dengan penggantian bagian komponen alat).

Dasar pemberian angka kredit adalah kegiatan pengevaluasian yang dilakukan terhadap hasil pengecekan kinerja seluruh alat (K1,K2, atau K3) yang ada di laboratorium tempatnya bekerja selama satu semester. Jika kegiatan ini dilakukan kurang dari 6 bulan, maka angka kredit yang diperoleh adalah = (jumlah bulan kegiatan/6) x AK).

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG					
	TERAMPIL			AHLI		
	P1	P2	P3	A1	A2	A3

6	Melakukan evaluasi kinerja peralatan:						
	Peralatan K1	-	-	0,168	0,21	0,21	-
	Peralatan K2	-	-	-	0,32	0,40	0,40
	Peralatan K3	-	-	-	-	-	1,02

Contoh:

Seorang PLP Ahli Pertama mengevaluasi hasil pengecekan kinerja 5 jenis alat kategori 1 yang ada di laboratorium tempatnya bekerja, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.21. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 1.

Contoh:

Seorang PLP **Ahli Muda** mengevaluasi hasil pengecekan kinerja 5 jenis alat kategori 2 yang ada di laboratorium tempatnya bekerja, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.40. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Muda yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 2.

Bukti Fisik:

Laporan pelaksanaan kegiatan yang harus berisi hasil evaluasi terhadap kinerja peralatan, dan rekomendasi peningkatannya yang diverifikasi oleh PLP dengan jenjang lebih tinggi atau Kepala Lab, dan disahkan oleh Kepala Laboratorium

Alasan Penolakan:

- Unsur Perencanaan
- Unsur Pelaksanaan
- Unsur Evaluasi

- Unsur Tindak Lanjut
- Unsur Kelayakan Kegiatan

7. Melakukan evaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan:

Lingkup Kegiatan: Mengevaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan (K1,K2,K3)

Satuan Hasil : Laporan evaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja peralatan (K1,K2,K3)

Kriteria:

Kemampuan pengukuran suatu alat (sensitivitas, batas deteksi, kemampuan rentang ukur) umumnya berkurang dengan waktu. Perubahan indikator tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi metode kerja alat. Hasil evaluasi adalah rekomendasi perbaikan metode kerja untuk mengembalikan agar alat memiliki kemampuan pengukuran seperti semula. Kegiatan evaluasi dilakukan secara periodik dan dapat merupakan bagian dari kaji ulang dokumen laboratorium secara keseluruhan. Dasar penetapan angka kredit adalah kegiatan pengevaluasian terhadap seluruh metode kerja peralatan kategori 1 yang ada di laboratorium tempatnya bekerja yang digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas kegiatan pendidikan, penelitian, dan PPM selama satu semester. Jika kegiatan ini dilakukan kurang dari 6 bulan, maka

angka kredit yang diperoleh adalah = (jumlah bulan kegiatan/6) x 0.09).

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG					
	TERAMPIL			AHLI		
	P1	P2	P3	A1	A2	A3
7 Melakukan evaluasi metode kerja dan penerapan metode kerja:						
Peralatan K1	-	-	0,072	0,09	0,09	-
Peralatan K2	-	-	-	0,128	0,16	0,16
Peralatan K3	-	-	-	-	0,384	0,48

Contoh:

Dalam satu semester seorang PLP Ahli Pertama melakukan evaluasi metode kerja 3 jenis alat kategori 1, maka angka kredit yang diperoleh 0.09. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 1.

Bukti Fisik:

Rekaman pelaksanaan kegiatan dalam formulir kegiatan yang berisi identifikasi kekurangan metode kerja alat jika ada, dan rekomendasi perbaikannya yang diverifikasi oleh PLP yang jenjang jabatannya lebih tinggi, dan disahkan oleh Kepala Laboratorium

Alasan Penolakan:

- Unsur Perencanaan
- Unsur Pelaksanaan
- Unsur Evaluasi
- Unsur Tindak Lanjut
- Unsur Kelayakan Kegiatan

8. Melakukan evaluasi penerapan metode kerja peralatan

Lingkup Kegiatan: Mengevaluasi penerapan metode kerja peralatan (K1,K2,K3)

Satuan Hasil : Laporan evaluasi penerapan metode kerja peralatan (K1,K2,K3)

Kriteria:

- Metode kerja yang diterapkan pada suatu alat yang sudah lama beroperasi, perlu dievaluasi efektivitas penerapannya baik dari segi kualitas hasil pengukuran/hasil produksi alat, efisiensi penggunaan bahan, dan waktu yang dibutuhkan untuk pengoperasiannya.
- Hasil evaluasi adalah kesimpulan tentang efektivitas penerapan metode tersebut, dan rekomendasi peningkatan yang diperlukan.

Dasar penetapan angka kredit adalah kegiatan pengevaluasian terhadap penerapan seluruh metode kerja peralatan kategori 3 yang ada di laboratorium tempatnya bekerja yang digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas kegiatan pendidikan, penelitian, dan PPM selama satu semester. Jika

kegiatan ini dilakukan kurang dari 6 bulan, maka angka kredit yang diperoleh adalah = (jumlah bulan kegiatan/6) x AK

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG					
	TERAMPIL			AHLI		
	P1	P2	P3	A1	A2	A3
8 Melakukan evaluasi penerapan metode kerja peralatan:						
Peralatan K1	-	-	0,96	0,12	0,12	-
Peralatan K2	-	-	-	0,128	0,16	0,16
Peralatan K3	-	-	-	-	0,44	0,55

Contoh:

Dalam satu semester seorang **PLP Ahli Pertama** melakukan evaluasi penerapan metode kerja 3 jenis alat kategori 1 yang sudah lama beroperasi yang ada di laboratorium tempatnya bertugas, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.12. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 1

Contoh:

Dalam satu semester seorang **PLP Ahli Muda** melakukan evaluasi penerapan metode kerja 3 jenis alat kategori 2 yang sudah lama beroperasi yang ada di laboratorium tempatnya bekerja, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.16. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Muda yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 2.

Contoh:

Dalam satu semester seorang **PLP Ahli Madya** melakukan evaluasi penerapan metode kerja 3 jenis alat kategori 3, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.55. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Madya yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 3.

Bukti Fisik:

Rekaman pelaksanaan kegiatan dalam formulir kegiatan yang harus berisi hasil penilaian terhadap penerapan metode kerja alat, dan rekomendasi peningkatannya yang diverifikasi oleh PLP yang jenjang jabatannya lebih tinggi dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.

Alasan Penolakan:

- Unsur Perencanaan
- Unsur Pelaksanaan
- Unsur Evaluasi
- Unsur Tindak Lanjut
- Unsur Kelayakan Kegiatan

9. Melakukan evaluasi penggunaan peralatan

Lingkup Kegiatan: Mengevaluasi penggunaan peralatan **(K1,K2,K3)**

Satuan Hasil : Laporan evaluasi penggunaan peralatan **(K1,K2,K3)**

Kriteria:

- PLP bertugas mengevaluasi efektivitas penggunaan seluruh peralatan (K1,K2,K3 sesuai jenjang) yang ada di laboratorium tempatnya bekerja yang digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas kegiatan pendidikan, penelitian, dan PPM.
- Unsur evaluasi setidaknya harus mencakup intensitas/frekuensi penggunaan setiap alat, dan kualitas data/produk yang dihasilkan oleh masing-masing alat, sehingga efektivitas pemanfaatannya terpetakan.
- Hasil evaluasi dapat berupa ranking tingkat penggunaan/ pemanfaatan alat dan kinerja alat yang akan dijadikan sebagai dasar untuk pengadaan, peningkatan cakupan layanan atau peningkatan kualitas/kemampuan pengukuran masing-masing alat.

Tipikal siklus evaluasi adalah persemester, angka kredit dihitung setiap kali evaluasi untuk paket peralatan (K1,K2,K3) yang ada di satu laboratorium.

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG					
	TERAMPIL			AHLI		
	P1	P2	P3	A1	A2	A3
9 Melakukan evaluasi penggunaan peralatan:						
Peralatan K1	-	-	-	0,21	-	-
Peralatan K2	-	-	-	0,16	0,20	0,20
Peralatan K3	-	-	-	-	0,48	0,60

Contoh:

Seorang **PLP Ahli Pertama** mengevaluasi 15 jenis peralatan kategori 1 yang ada di laboratorium

tempatya bekerja, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.21. Angka kredit yang sama juga akan

Contoh:

Seorang **PLP Ahli Muda** mengevaluasi 5 jenis peralatan kategori 2 yang ada di laboratorium tempatnya bekerja, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.20. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 2.

Contoh:

Seorang **PLP Ahli Madya** mengevaluasi penggunaan 5 jenis peralatan kategori 3 yang ada di laboratorium tempatnya bekerja, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.60. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP yang laboratoriumnya hanya memiliki 1 alat kategori 3.

Bukti Fisik:

Rekaman pelaksanaan kegiatan dalam formulir kegiatan yang harus berisi hasil evaluasi terhadap paket peralatan (K1,K2,K3), dan rekomendasi peningkatannya yang diverifikasi PLP dengan jenjang lebih tinggi atau Kepala Laboratorium dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.

Alasan Penolakan:

- Unsur Perencanaan
- Unsur Pelaksanaan
- Unsur Evaluasi
- Unsur Tindak Lanjut

- Unsur Kelayakan Kegiatan

10. Mengevaluasi program tahunan pengelolaan Laboratorium

Lingkup Kegiatan: Mengevaluasi program tahunan pengelolaan laboratorium

Satuan Hasil : Laporan evaluasi program tahunan pengelolaan laboratorium

Kriteria:

- Kegiatan ini berupa evaluasi keseluruhan yang komprehensif terhadap kinerja laboratorium dalam pengelolaan alat, bahan, metode, dan sumber daya lainnya dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk tahun yang telah berjalan.
- Hasil evaluasi harus mampu mengidentifikasi capaian, dan kekurangan, dan menganalisis penyebab terjadinya kekurangan tersebut, tindaklanjut yang harus dilakukan dan rekomendasi peningkatan untuk pengelolaan laboratorium tahun berikutnya.
- Base line evaluasi adalah sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada program tahunan pengelolaan laboratorium (**butir kegiatan nomor huruf a) nomor 1**).

Dasar penetapan angka kredit adalah setiap kali melakukan evaluasi, **dilaporkan per tahun**.

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG					
	TERAMPIL			AHLI		
	P1	P2	P3	A1	A2	A3
10 Mengevaluasi program tahunan pengelolaan laboratorium	-	-	-	-	-	0,24

Contoh:

Seorang PLP Ahli Madya dibantu PLP Ahli Muda melakukan evaluasi seluruh capaian program pengelolaan laboratorium yang telah dilakukan setahun sebelumnya dalam memfasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian dan PPM, maka memperoleh angka kredit 0.24.

Bukti Fisik:

Rekaman pelaksanaan kegiatan dalam formulir kegiatan yang harus berisi unsur yang dievaluasi, kesimpulan dan rekomendasi teknis perbaikan program ke depan, yang diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.

Alasan Penolakan:

- Unsur Perencanaan
- Unsur Pelaksanaan
- Unsur Evaluasi
- Unsur Tindak Lanjut
- Unsur Kelayakan Kegiatan

11. Mengevaluasi subprogram tahunan pengelolaan laboratorium

Lingkup Kegiatan: Laporan evaluasi sub program tahunan pengelolaan laboratorium

Satuan Hasil : Laporan evaluasi program tahunan pengelolaan laboratorium

Kriteria:

- Kegiatan ini berupa evaluasi masing-masing terhadap sub program pengelolaan alat, sub program pengelolaan bahan, sub program pengelolaan metode, atau sub program pengelolaan sumber daya lainnya **yang telah dilakukan untuk tahun yang telah berjalan dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.**
- Hasil masing-masing evaluasi harus **mampu mengidentifikasi capaian, dan kekurangan, dan menganalisis penyebab** terjadinya kekurangan tersebut, **tindakanjutt yang harus dilakukan** dan **rekomendasi peningkatan** setiap subprogram untuk tahun berikutnya.

Angka kredit untuk butir kegiatan ini dihitung setiap kali melakukan evaluasi terhadap setiap subprogram, dilaporkan per tahun.

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG					
	TERAMPIL			AHLI		
	P1	P2	P3	A1	A2	A3
11 Mengevaluasi subprogram tahunan pengelolaan laboratorium	-	-	-	0,128	0,16	0,16

Contoh:

Seorang PLP Ahli Muda melakukan evaluasi sub program pengelolaan alat dan sub program pengelolaan bahan yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian dan PPM selama setahun, maka memperoleh angka kredit = $2 \times 0.16 = 0.32$.

Bukti Fisik:

Rekaman pelaksanaan dan hasil evaluasi dalam formulir evaluasi kegiatan yang harus berisi unsur yang dievaluasi, kesimpulan dan rekomendasi teknis perbaikan program ke depan, diverifikasi oleh PLP Ahli Madya dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.

Alasan Penolakan:

- Unsur Perencanaan
- Unsur Pelaksanaan
- Unsur Evaluasi
- Unsur Tindak Lanjut
- Unsur Kelayakan Kegiatan

12. Mengevaluasi metode penanganan bahan

Lingkup Kegiatan: Mengevaluasi metode penanganan bahan

Satuan Hasil : Laporan evaluasi metode penanganan bahan

Kriteria:

- Kegiatan yang dimaksud adalah evaluasi terhadap efektivitas dan manfaat hasil pemakaian SOP penanganan bahan yang digunakan di laboratorium.
- Hasil evaluasi harus mencakup penilaian terhadap efektivitas penerapan metode dalam menjaga kualitas bahan, kemudahan pengelolaan dan pengadaan bahan, dengan tetap memperhatikan efisiensinya.
- Kegiatan evaluasi dilakukan satu tahun sekali terhadap seluruh metode penanganan bahan bersamaan dengan kaji ulang dokumen laboratorium yang lain. Kegiatan ini bersifat mandiri, hanya dikerjakan oleh seorang PLP Ahli Muda untuk setiap kategori bahan yang dievaluasi.

Dasar penetapan angka kredit adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan menyeluruh terhadap semua metode penanganan bahan untuk setiap kategori.

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG						
	TERAMPIL			AHLI			
	P1	P2	P3	A1	A2	A3	
12	Mengevaluasi metode penanganan bahan	-	-	-	-	0,35	0,35

Contoh:

Seorang PLP Ahli Muda melakukan evaluasi metode penanganan bahan umum dan metode penanganan bahan khusus yang ada di laboratorium tempatnya bekerja, maka mendapatkan angka kredit : $2 \times 0.35 = 0.70$.

Bukti Fisik:

Laporan evaluasi metode penanganan bahan (dapat berupa check list), kesimpulan dan rekomendasi perbaikannya ke depan, diverifikasi oleh PLP Ahli Madya, dan disahkan Kepala Laboratorium.

Alasan Penolakan:

- Unsur Perencanaan
- Unsur Pelaksanaan
- Unsur Evaluasi
- Unsur Tindak Lanjut
- Unsur Kelayakan Kegiatan

13. Menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan dan bahan

Lingkup Kegiatan:

Menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan (K1, K2, K3) dan bahan (U/K)

Satuan Hasil :

Laporan analisis hasil evaluasi penggunaan peralatan (K1,K2, K3) dan bahan (U/K)

Kriteria:

- Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari butir kegiatan nomor (5). Hasil evaluasi yang telah dilakukan pada butir kegiatan nomor (5) perlu dianalisis dan dikaji ulang lebih lanjut, apakah kesimpulan hasil evaluasi yang telah dilakukan sudah tepat, terutama dalam menetapkan tingkat pemanfaatan suatu alat dan kinerjanya, rekomendasi pengadaan alat baru, atau peningkatan cakupan layanan suatu alat.
- Seperti pada butir kegiatan nomor (5), tipikal siklus kegiatan analisis terhadap hasil evaluasi tersebut adalah **persemester**, angka kredit **dihitung perkegiatan analisis tersebut** untuk seluruh paket peralatan (K1, K2, atau K3) yang menggunakan bahan (U/K) yang ada di satu laboratorium.

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG					
	TERAMPIL			AHLI		
	P1	P2	P3	A1	A2	A3
13 Menganalisis hasil evaluasi penggunaan peralatan dan bahan:						
K1 dan BU	-	-	-	0,08	-	-
K1 dan BK	-	-	-	0,16	-	-
K2 dan BU	-	-	-	-	0,20	-

K2 dan BK	-	-	-	-	0,28	-
K3 dan BU	-	-	-	-	-	0,33
K3 DAN BK	-	-	-	-	-	0,42

Contoh:

Dalam satu semester, seorang PLP **Ahli Muda** melakukan analisis terhadap hasil evaluasi penggunaan 12 jenis peralatan kategori 2 yang pengoperasiannya menggunakan **bahan khusus** yang ada di laboratorium tempatnya bekerja, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.28. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Muda yang laboratoriumnya memiliki 4 alat kategori 2.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang PLP **Ahli Muda** melakukan analisis terhadap hasil evaluasi penggunaan 8 jenis peralatan kategori 2 yang pengoperasiannya menggunakan **bahan umum** yang ada di laboratorium tempatnya bekerja, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.20. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Muda yang laboratoriumnya memiliki 3 alat kategori 2.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang PLP **Ahli Madya** melakukan analisis terhadap hasil evaluasi penggunaan 14 jenis peralatan kategori 3 yang pengoperasiannya menggunakan bahan umum yang ada di laboratorium tempatnya bekerja, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.33. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Madya yang laboratoriumnya

memiliki 3 alat kategori 3 yang menggunakan bahan umum.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang PLP **Ahli Madya** melakukan analisis terhadap hasil evaluasi penggunaan 11 jenis peralatan kategori 3 yang pengoperasiannya menggunakan bahan khusus yang ada di laboratorium tempatnya bekerja, maka angka kredit yang diperoleh adalah 0.42. Angka kredit yang sama juga akan diperoleh oleh PLP Ahli Madya yang laboratoriumnya memiliki 4 alat kategori 3.

Bukti Fisik:

Rekaman pelaksanaan kegiatan dalam formulir kegiatan yang harus berisi hasil analisis terhadap paket peralatan (K1,K2, atau K3), dan rekomendasi peningkatannya, diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.

Alasan Penolakan:

- Unsur Perencanaan
- Unsur Pelaksanaan
- Unsur Evaluasi
- Unsur Tindak Lanjut
- Unsur Kelayakan Kegiatan

3.3.2.4. Pengembangan Pengelolaan

1. Mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium

Lingkup Kegiatan: Mengembangkan **sistem pengelolaan laboratorium****Satuan Hasil:** Laporan pengembangan sistem pengelolaan laboratorium**Kriteria:**

- Kegiatan dimaksud dilakukan oleh tim pengembang yang terdiri dari PLP Ahli Madya sebagai ketua tim, yang beranggotakan PLP Ahli Muda, Ahli Pertama, dan PLP Terampil Penyelia, serta Kepala Laboratorium sebagai Manajer Puncak.
- Lingkup pekerjaan mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium adalah melakukan penyusunan sistem manajemen mutu, mengimplementasikannya dalam praktek laboratorium sehari-hari, melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi, dan melakukan perbaikan berkesinambungan agar mutu pelayanan laboratorium terpelihara, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada dosen, mahasiswa, dan masyarakat pengguna.
- Perbaikan berkesinambungan sangat perlu dilakukan agar sistem manajemen mutu yang diterapkan senantiasa mutakhir disesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan peningkatan mutu pelayanan secara kontinyu. Sebagai anggota tim, PLP Muda melakukan kegiatan ini sesuai arahan dari PLP Ahli Madya sebagai ketua.

Dasar pemberian angka kredit adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sistem pengelolaan laboratorium dalam satu semester.

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG						
	TERAMPIL			AHLI			
	P1	P2	P3	A1	A2	A3	
1	Mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium:						
	Anggota	-	-	-	0,07	0,14	0,14
	Ketua	-	-	-	-	0,144	0,18

Contoh:

Dalam satu semester, seorang **PLP Ahli Pertama** menjadi auditor internal sistem manajemen mutu 1 kali, **melakukan evaluasi kinerja pemasok, mengolah data survey kepuasan pelanggan**, dan menjadi anggota dalam 1 kali kaji ulang manajemen laboratorium, maka angka kredit yang diperoleh = $4 \times 0.07 = 0.28$.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang **PLP Ahli Muda** menindaklanjuti dan menyelesaikan 3 ketidaksesuaian hasil pengujian/kalibrasi/produksi dalam skala terbatas atas komplain dari pengguna laboratorium (dosen/mahasiswa peneliti atau masyarakat) dan melakukan 1 kali kaji ulang terhadap seluruh dokumen yang dimiliki laboratorium, maka angka kredit yang diperoleh = $4 \times 0.14 = 0.56$.

Contoh:

Dalam satu semester, seorang PLP Ahli Madya menjadi ketua tim audit internal sistem manajemen mutu 1 kali, melakukan evaluasi dan interpretasi atas hasil uji profisiensi dalam rangka pengendalian mutu 1 kali, dan menjadi ketua dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan ketidaksesuaian pengujian atas komplain pelanggan laboratorium, maka angka kredit yang diperoleh = $3 \times 0.18 = 0.56$.

Bukti Fisik:

- a. Surat tugas atau SK tim untuk kegiatan pengembangan sistem pengelolaan laboratorium.
- b. Naskah (dokumen) hasil penyusunan pengembangan system pengelolaan laboratorium, yang disahkan oleh Kepala Laboratorium
- c. Naskah (dokumen) hasil implementasi kegiatan sistem pengelolaan laboratorium (misalnya rekaman hasil audit internal, daftar pemasok yang disetujui dan ditolak, preferensi pelanggan, atau hasil kaji ulang manajemen) yang disahkan oleh Kepala Laboratorium.

Alasan Penolakan:

- Unsur Perencanaan
- Unsur Pelaksanaan
- Unsur Evaluasi
- Unsur Tindak Lanjut
- Unsur Kelayakan Kegiatan

2. Mengembangkan kinerja peralatan (K1, K2, K3)

Lingkup Kegiatan: Mengembangkan kinerja peralatan (K1, K2, K3)

Satuan Hasil: Laporan hasil pengembangan kinerja peralatan (K1, K2, K3)

Kriteria:

Kegiatan yang dimaksud adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan pengukuran alat baik dari segi kemampuan pengukuran terbaik (best measurement capability), peningkatan sensitivitas, dan ketelitian pengukurannya, maupun dari segi penambahan cakupan kemampuan pengukurannya, melalui kegiatan optimasi sistem kerja alatnya dan atau modifikasi peralatan tersebut. Dalam menetapkan jenis pengembangan yang akan dilakukannya,

PLP Ahli Pertama dapat memanfaatkan rekaman rekomendasi hasil analisis dan evaluasi kinerja alat yang telah dilakukan pada butir kegiatan huruf d) nomor (5), (11), atau (12) sebagai titik tolak pengembangan tersebut.

PLP Ahli Madya dapat memanfaatkan rekaman rekomendasi hasil analisis dan evaluasi kinerja alat yang telah dilakukan pada butir kegiatan huruf d) nomor (2), (14), atau (15) sebagai titik tolak pengembangan tersebut.

Dasar pemberian angka kredit untuk kegiatan ini adalah produk pengembangan kinerja satu peralatan dalam satu semester.

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG						
	TERAMPIL			AHLI			
	P1	P2	P3	A1	A2	A3	
2	Mengembangkan kinerja peralatan:						
	Peralatan K1	-	-	0,144	0,18	0,18	-
	Peralatan K2	-	-	-	-	0,30	-
	Peralatan K3	-	-	-	-	0,288	0,36

Contoh:

Seorang PLP **Ahli Pertama** berhasil meningkatkan ketelitian pengukuran 1 alat kategori 1 melalui modifikasi salah satu komponen alat tersebut. Pada periode yang sama dia juga berhasil menambah kemampuan cakupan pengukuran 1 alat kategori 1 lainnya dari 1 menjadi 2 cakupan pengukuran, maka memperoleh angka kredit = $2 \times 0.18 = 0.36$.

Contoh:

Seorang **PLP Ahli Madya** berhasil meningkatkan ketelitian pengukuran 1 alat kategori 3 melalui modifikasi salah satu komponen alat tersebut. Pada periode yang sama dia juga berhasil menambah kemampuan cakupan pengukuran 1 alat kategori 3 lainnya dari 2 menjadi 3 cakupan pengukuran, maka memperoleh angka kredit = $2 \times 0.36 = 0.72$.

Bukti Fisik:

Laporan keberhasilan pengembangan kinerja peralatan disertai bukti objektif seperti rekaman data teknis peningkatan kemampuan alat dimaksud, diverifikasi oleh

PLP yang jenjang jabatannya lebih tinggi atau Kepala Laboratorium, dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.

3. Mengembangkan metode kerja peralatan

Lingkup Kegiatan: Mengembangkan metode kerja peralatan (K1, K2, K3)

Satuan Hasil: Laporan pengembangan metode kerja peralatan (K1, K2, K3)

Kriteria:

- Kegiatan yang dimaksud adalah memperbaiki metode kerja alat yang sudah ada, atau mengganti sama sekali dengan metode baru sehingga diperoleh prototype produk yang dihasilkan oleh alat tersebut menjadi lebih baik, hasil pengukuran yang lebih baik, waktu pengukuran yang lebih singkat, penggunaan bahan yang lebih efisien, dan meminimalisir resiko kecelakaan kerja.
- Dalam melakukan pengembangan metode kerja alat ini, PLP (Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya) dapat memanfaatkan rekomendasi hasil evaluasi metode kerja peralatan yang telah dilakukan pada butir kegiatan huruf d) nomor (3) dan (4).

Dasar pemberian angka kredit untuk kegiatan ini adalah produk pengembangan metode kerja satu peralatan dalam satu semester.

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG	
	TERAMPIL	AHLI

	P1	P2	P3	A1	A2	A3
3 Mengembangkan metode kerja peralatan:						
Peralatan K1	-	-	0,096	0,12	0,12	-
Peralatan K2	-	-	-	-	0,20	-
Peralatan K3	-	-	-	-	-	0,42

Contoh:

Seorang **PLP Ahli Pertama** berhasil mengembangkan metode kerja 1 alat kategori 1 sehingga bisa menghemat penggunaan bahan sampai 50% dari semula. Pada periode yang sama dia juga berhasil memperbaiki metode kerja 2 alat kategori 1 lainnya sehingga waktu produksi dan waktu pengukuran bisa dikurangi menjadi 30 menit dari semula 60 menit, maka memperoleh angka kredit = $3 \times 0.12 = 0.36$.

Contoh:

Seorang **PLP Ahli Madya** berhasil mengembangkan metode kerja 1 alat kategori 3 sehingga bisa menghemat penggunaan bahan sampai 50% dari semula. Pada periode yang sama dia juga berhasil memperbaiki metode kerja 2 alat kategori 3 lainnya sehingga waktu produksi dan waktu pengukuran bisa dikurangi menjadi 30 menit dari semula 60 menit, maka memperoleh angka kredit = $3 \times 0.42 = 1.26$.

Bukti Fisik:

Laporan keberhasilan pengembangan metode kerja peralatan disertai bukti objektif seperti rekaman data teknis keunggulan metode dimaksud, diverifikasi oleh

PLP yang jenjang jabatannya lebih tinggi, dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.

4. Mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan dan bahan

Lingkup Kegiatan: Mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan (K1,K2,K3) dan bahan (U/K)

Satuan Hasil : Laporan pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan (K1, K2, atau K3) dan bahan (U/K)

Kriteria:

- Cakupan kegiatan ini adalah **memperbaiki** metode pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas yang sudah ada, atau **mengganti sama sekali** dengan metode baru sehingga diperoleh hasil pengujian/kalibrasi yang lebih valid, prototype produk yang dihasilkan oleh metode tersebut menjadi lebih baik, dengan waktu yang lebih singkat, penggunaan bahan yang lebih efisien, dan meminimalisir resiko kecelakaan kerja.
- Dalam melakukan pengembangan metode pengujian/ kalibrasi/ produksi ini, **PLP** (Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya) dapat memanfaatkan **rekomendasi evaluasi**

efektivitas dari penerapan metode yang rutin digunakan.

Dasar pemberian angka kredit adalah produk pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas dalam **satu semester**.

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG					
	TERAMPIL			AHLI		
	P1	P2	P3	A1	A2	A3
4 Mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan dan bahan:						
K1 dan BU	-	-	-	0,16	-	-
K1 dan BK	-	-	-	0,08	-	-
K2 dan BU	-	-	-	-	0,20	0,20
K2 dan BK	-	-	-	-	0,28	0,28
K3 dan BU	-	-	-	-	-	0,34
K3 dan BK	-	-	-	-	-	0,42

Contoh:

Seorang **PLP Ahli Pertama** berhasil mengembangkan 2 metode pengujian yang menggunakan peralatan kategori 1 dengan menggunakan **bahan khusus**, sehingga menghemat penggunaan bahan sampai 50% dari semula. Pada periode yang sama dia juga berhasil memperbaiki 1 metode produksi yang menggunakan peralatan kategori 1 dengan menggunakan bahan khusus, sehingga kualitas produk yang dihasilkan oleh alat tersebut menjadi lebih halus dan memiliki presisi dimensi yang lebih baik, maka memperoleh angka kredit = $3 \times 0.08 = 0.24$.

Contoh:

Seorang **PLP Ahli Muda** berhasil mengembangkan 2 metode pengujian yang menggunakan peralatan kategori 2 dengan menggunakan **bahan umum**, sehingga limit deteksi metode menjadi lebih kecil dari semula. Pada periode yang sama dia juga berhasil memperbaiki 1 metode produksi yang menggunakan peralatan kategori 2 dengan menggunakan bahan khusus, sehingga kualitas produk yang dihasilkan oleh alat tersebut menjadi lebih halus dan memiliki presisi dimensi yang lebih baik, maka memperoleh angka kredit = $3 \times 0.20 = 0.60$.

Contoh:

Seorang **PLP Ahli Muda** berhasil mengembangkan 2 metode pengujian yang menggunakan peralatan kategori 2 dengan menggunakan bahan khusus, sehingga menghemat penggunaan bahan sampai 50% dari semula. Pada periode yang sama dia juga berhasil memperbaiki 1 metode produksi yang menggunakan peralatan kategori 2 dengan menggunakan bahan khusus, sehingga kualitas produk yang dihasilkan oleh alat tersebut menjadi lebih halus dan memiliki presisi dimensi yang lebih baik, maka memperoleh angka kredit = $3 \times 0.28 = 0.84$.

Contoh:

Seorang **PLP Ahli Madya** berhasil mengembangkan 2 metode pengujian yang menggunakan peralatan kategori 3 dengan menggunakan bahan khusus, sehingga menghemat penggunaan bahan sampai 50% dari semula. Pada periode yang sama dia juga berhasil memperbaiki 1 metode produksi yang menggunakan

peralatan kategori 3 dengan menggunakan bahan khusus, sehingga kualitas produk yang dihasilkan oleh alat tersebut menjadi lebih halus dan memiliki presisi dimensi yang lebih baik, maka memperoleh angka kredit = $3 \times 0.42 = 0.26$.

Bukti Fisik:

Laporan keberhasilan pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas disertai bukti objektif seperti rekaman data teknis keunggulan metode dimaksud, diverifikasi oleh PLP yang jenjang jabatannya lebih tinggi atau Kepala Laboratorium, dan disahkan oleh Kepala Laboratorium.

5. Meningkatkan mutu produk dalam skala Laboratorium

Lingkup Kegiatan: Meningkatkan mutu produk dalam skala laboratorium

Satuan Hasil: Laporan peningkatan mutu produk dalam skala laboratorium

Kriteria:

- Kegiatan yang dimaksud adalah upaya untuk **meningkatkan mutu produk** suatu barang, bahan **atau alat yang dihasilkan di laboratorium** melalui kegiatan pemurnian, karakterisasi maupun peningkatan kinerja antara alat, bahan dan metode yang digunakan dalam memproduksi barang, bahan atau alat.

Dasar pemberian angka kredit untuk kegiatan ini adalah setiap peningkatan mutu satu produk maka mendapat angka kredit 0.68.

BUTIR KEGIATAN	TINGKAT/JENJANG					
	TERAMPIL			AHLI		
	P1	P2	P3	A1	A2	A3
5 Meningkatkan mutu produk dalam skala laboratorium	-	-	-	-	0,544	0,68

Contoh:

Seorang PLP **Ahli Madya** melakukan peningkatan mutu 3 produk melalui pemurnian di skala laboratorium, pada periode yang sama dia juga berhasil memperbaiki kualitas 1 barang buatanlaboratoriumnya dengan cara memperbaiki metodeproduksinya, maka mendapatkan nilai angka kredit = $4 \times 0.68 = 2.72$.

Bukti Fisik:

- a. Laporan peningkatan mutu produk yang diverifikasi dandisahkan oleh Kepala Laboratorium.
- b. Hasil pengujian mutu bahan atau alat sebelum dan sesudah kegiatan yang menunjukkan peningkatan mutu.

Alasan Penolakan:

- Unsur Perencanaan
- Unsur Pelaksanaan
- Unsur Evaluasi
- Unsur Tindak Lanjut
- Unsur Kelayakan Kegiatan

4.3.2. Pengembangan Profesi

Pada unsur tugas pokok pengembangan profesi ini, diuraikan dalam buku ketiga .

4.3.3. Kegiatan Penunjang Tugas Pokok

1. **Menjadi pengajar/pelatih di bidang pengelolaan laboratorium;**
 - harus ada surat tugas, jadwal kegiatan dan
 - ada keterangan /piagam penghargaan telah melaksanakan tugas
 - termasuk bila menjadi dosen/guru di lembaga lain.
 - Materi pelatihan berkaitan dengan pengelolaan laboratorium pendidikan;
 - Kegiatan mengajar/melatih dilaksanakan sendiri;
 - Setiap pengajaran/pelatihan berdurasi sekurang-kurangnya 2 jam pelajaran.
 - Angka kredit yang diberikan adalah 0,04 setiap 2 jam pelajaran

2. **pemberian bimbingan di bidang pengelolaan laboratorium; Kegiatan ini dapat diberikan penilaian jika...**
 - harus ada surat tugas/ SK dan
 - surat keterangan telah melaksanakan tugas.

- Peserta bimbingan adalah calon pejabat fungsional PLP (teknisi/laboran), PLP, dan/atau praktisi lainnya;
 - Jumlah peserta paling sedikit 3 orang
 - Lamanya bimbingan minimal 10 jam pelajaran.
- Angka kredit yang diberikan adalah 1 untuk setiap sertifikat/surat keterangan.
3. **peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengelolaan laboratorium;**

Kriteria:

- (1) Materi seminar/lokakarya yang relevan dengan pengelolaan laboratorium.
- (2) Seminar/lokakarya dihadiri oleh nara sumber yang kompeten di bidang pengelolaan laboratorium.

Bukti fisik:

Surat undangan dari penyelenggara;
Surat tugas dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
Sertifikat dari lembaga penyelenggara yang menjelaskan peran serta yang bersangkutan dalam seminar/lokakarya tersebut.

Angka kredit

diberikan untuk setiap sertifikat/undangan sesuai dengan perannya sebagai:

- Pemrasaran diberi angka kredit 3;
- Moderator/pembahas/nara sumber diberi angka kredit 2;
- Peserta diberi angka kredit 1.

4. Mengikuti Delegasi Ilmiah

Satuan hasil: Surat Tugas

Kriteria:

Pertemuan ilmiah yang relevan dengan tugas pengelolaan laboratorium pendidikan.

Bukti fisik:

- (1) Surat undangan dari penyelenggara;
- (2) Surat tugas dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- (3) Laporan pertemuan ilmiah yang dihadiri sesuai dengan perannya.

Angka kredit:

- Ketua, angka kredit yang diberikan 1,5 untuk setiap tugas;
Anggota, angka kredit yang diberikan 1 untuk setiap tugas.

Panitia Seminar Nasional/lokakarya dinilai sebagai delegasi ilmiah

5. Keanggotaan dalam orgaaanisasi profesi;

Satuan hasil: Surat Keputusan sebagai anggota

Kriteria organisasi profesi:

- a) Anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/keahlian di bidang pengelolaan laboratorium atau yang berminat dan memiliki perhatian di bidang pengelolaan laboratorium;
- b) Bersifat nasional/internasional;

- c) Diakui oleh Pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bukti fisik:

- a) Fotokopi kartu anggota;
- b) Fotokopi surat keputusan pengurus organisasi profesi;
- c) Surat pernyataan dari ketua organisasi bahwa yang bersangkutan aktif sebagai pengurus/anggota organisasi tersebut.

Angka kredit:

- a) Pengurus aktif setiap 1 (satu) tahun diberikan angka kredit 1;
- b) Anggota aktif setiap 1 (satu) tahun diberikan angka kredit 0,75.

6. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PLP;

Satuan hasil: SK Tim Penilai dan Laporan Jumlah DUPAK yang dinilai

Kriteria:

- a) Kegiatan penilaian yang dilakukan diselenggarakan oleh instansi yang berwenang;
- b) Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit ditetapkan dengan Surat Keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang;
- c) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun sebagai tim penilai.

Bukti fisik:

- a) Fotokopi atau salinan surat keputusan pengangkatan sebagai tim penilai yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan;
- b) Surat keterangan dari pejabat yang berwenang (Sekretaris Tim Penilai) mengenai jumlah daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) yang telah dinilai setiap pelaksanaan penilaian.
 - 1) Angka kredit:
Angka kredit yang diberikan adalah 0,04 untuk setiap DUPAK.

7. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan

Satuan hasil: Sertifikat/Piagam

Kriteria:

- a) Setiap Satya Lancana Karyasatya (30 tahun/20 tahun/10 tahun);
- b) Pemenang perlombaan pengelolaan laboratorium dan atau penghargaan sebagai PLP berprestasi.

Bukti fisik:

- a) Fotocopy piagam/sertifikat Satya Lancana Karya Satya;
- b) Fotocopy piagam/sertifikat penghargaan sebagai pemenang lomba pengelolaan laboratorium atau penghargaan sebagai PLP berprestasi.

Angka kredit:

Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya

- (1) 30 (tiga puluh) tahun diberi angka kredit 3
- (2) 20 (tiga puluh) tahun diberi angka kredit 2
- (3) 10 (tiga puluh) tahun diberi angka kredit 1

8. **Memenangkan Lomba Pengelolaan Laboratorium Dan Atau Penghargaan Sebagai PLP Berprestasi**

untuk setiap sertifikat/piagam:

- (1) Juara 1 tingkat lokal (Daerah) diberi angka kredit adalah 1
- (2) Juara 1/2/3 tingkat nasional diberi angka kredit 2
- (3) Juara tingkat internasional diberi angka kredit 3

9. **Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.**

Kriteria:

- a) Ijazah dengan kualifikasi pendidikan tidak relevan dengan laboratorium tempat bertugas;
- b) Lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi B dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi oleh BAN-PT.
- c) Lulusan perguruan tinggi di luar negeri yang telah mendapat penyetaraan dari pejabat yang berwenang dari Ditjen Dikti.

Bukti fisik:

1. Fotocopy ijazah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan:
 - a) Bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah, fotocopy ijazah dilegalisasi oleh Dekan Fakultas Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, atau Direktur Politeknik;
 - b) Bagi lulusan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, fotocopy ijazah dilegalisasi oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c) Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, fotocopy ijazah disertai dengan SK penyetaraan ijazah oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud.
2. Tanggal penerbitan dan perolehan ijazah adalah tertanggal setelah TMT SK kenaikan jabatan/pangkat terakhir.
3. Harus disertakan dengan surat Tugas Belajar atau Surat ijin belajar.
4. Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pendidikan Sekolah dan memperoleh ijazah/gelar bagi PLP yang melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang ditandatangani oleh atasan langsung (Kepala Laboratorium).

Angka kredit

- a) Diploma III diberi angka kredit 3
- b) Sarjana (S1)/Diploma IV diberi angka kredit 5
- c) Magister (S2) diberi angka kredit 10
- d) Doktor (S3) diberi angka 15.

BAB III PENUTUP

Buku ini berisi penjelasan rinci tentang apa dan bagaimana kegiatan Pengelolaan Laboratorium Pendidikan dilakukan serta cara penghitungan angka kredit dan penyusunan bukti fisik-nya.

Melalui buku ini diharapkan terjadi pemahaman yang sama di antara tim yang menilai kegiatan Pengelolaan Laboratorium Pranata Laboratorium Pendidikan dengan PLP yang dinilai angka kreditnya sehingga tujuan dari kegiatan Pengelolaan Laboratorium Pranata Laboratorium Pendidikan dapat tercapai secara optimal.